



Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

**MERDEKA
BELAJAR**



PEDOMAN

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 2024



MERDEKA BERPRESTASI
Talenta **Olahraga** Menginspirasi



Diterbitkan oleh:

Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pengarah:

Asep Sukmayadi
Sugeng Riyadi

Penanggung Jawab:

Keri Darwinto
Nugroho Eko Prasetya

Tim Penyusun:

Dedek Meilani
Umaryono
Fajar Vidya Hartono
Nelson
Fahmi
Yoyo Satrio Purnomo
Agus Supriyanto
Setio Nugroho

Penyunting:

Ulfa Uswatun Khasanah
Angger Pramono
Yusuf Budi Sartono
Badan Bahasa

Desain Sampul:

Muhammad Nafi Rizaldi
Anggun Rahayu Utami

Tata Letak:

Alhavid

Desember 2023

©2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
All rights reserved.

KATA PENGANTAR

Kegiatan ajang talenta merupakan wahana aktualisasi unjuk prestasi peserta didik, yang juga menjadi momentum untuk menemukannya anak-anak berbakat atau yang mempunyai potensi talenta di atas rata-rata. Dalam mengikuti ajang talenta, mereka akan mendapatkan tantangan terutama dalam menghasilkan suatu karya dan menjadi yang terbaik. Kegiatan ajang talenta merupakan bagian dari proses pembinaan prestasi talenta secara berkelanjutan, dan turut andil dalam mengembangkan karakter peserta didik menuju profil pelajar Pancasila.

Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) menyelenggarakan ajang talenta setiap tahun di berbagai bidang. Dalam kerangka program Manajemen Talenta Nasional (MTN), BPTI/Puspresnas melakukan pembinaan berkelanjutan untuk menghasilkan bibit-bibit talenta unggul di bidang-bidang Riset dan Inovasi; Seni dan Budaya; serta Olahraga.

Menandai semangat Merdeka Belajar, Merdeka Berprestasi, aktualisasi prestasi melalui ajang talenta didasarkan pada minat dan bakat. Pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih serius terhadap anak-anak yang berprestasi di berbagai bidang ketalentaan. Mereka yang berhasil akan mendapatkan banyak manfaat untuk pengembangan karir belajar atau karir profesionalnya, seperti beasiswa atau pembinaan lanjut untuk mencapai prestasi maksimal.

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK adalah sebuah ajang talenta di bidang Olahraga yang diselenggarakan untuk peserta didik SMK. Ajang O2SN-SMK diselenggarakan secara bertingkat mulai dari daerah hingga nasional, untuk menjaring peserta terbaik dari 38 provinsi. Mekanisme bertingkat tersebut merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi peserta didik di seluruh Indonesia untuk berprestasi dan menjadi bibit-bibit talenta potensial.

Pedoman ini disusun untuk memberikan informasi dan gambaran berbagai aspek penyelenggaraan ajang O2SN-SMK kepada para peserta, pendamping, pembina, juri, dan para pemangku kepentingan lainnya. Selamat mempersiapkan diri, belajar, berlatih, dan bekerja sebaik-baiknya agar kegiatan ajang dapat terlaksana sesuai rencana dan memberikan hasil maksimal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, November 2023

Kepala.



Asep Sukmayadi

NIP.197206062006041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	2
D. Hasil yang Diharapkan.....	3
F. Logo dan Tema.....	4
BAB II PENYELENGGARAAN.....	5
A. Asas dan Prinsip Ajang Talenta.....	5
B. Sasaran.....	6
C. Cabang Olahraga.....	6
D. Sarana dan Prasarana.....	7
E. Unsur Penyelenggara.....	7
F. Mekanisme.....	10
G. Penghargaan.....	11
H. Jadwal Pelaksanaan.....	12
I. Pembiayaan.....	13
BAB III NORMA DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN.....	14
A. Peristilahan dan Ketentuan Umum.....	14
B. Persyaratan Peserta, Pendamping dan Ketua Kontingen.....	15
C. Ketentuan Komitmen, Keabsahan dan Kontingen.....	18
D. Sanksi Pelanggaran.....	20
E. Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan.....	20
BAB IV KETENTUAN KHUSUS.....	21
BAB V PENUTUP.....	22
LAMPIRAN.....	23
A. ATLETIK.....	24
B. RENANG.....	29
C. BULU TANGKIS.....	40
D. PENCAK SILAT.....	46
E. KARATE.....	57

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pembinaan dan pengembangan olahraga di setiap jenjang pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan salah satu bagian dari empat pilar kebijakan pembangunan pendidikan nasional, yang meliputi olah hati atau kalbu, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Olahraga merupakan kegiatan fisik yang dapat membangkitkan semangat, menumbuhkan sportivitas, persahabatan, dan persaudaraan.

Olahraga juga dapat memiliki arti yang strategis bagi nation and character building atau pembangunan watak bangsa. Dalam perspektif ini, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada penyiapan tenaga kerja, tetapi harus pula mampu membangun seluruh potensi kecerdasan manusia agar berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat dan pembangunan nasional termasuk pembangunan karakter dan jati diri bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satu program yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Sekolah Menengah Kejuruan yang dilaksanakan setiap tahun.

O2SN-SMK merupakan momentum yang tepat dan sangat berharga bagi anak-anak untuk dapat berprestasi dan berkompetisi secara sehat. Di samping itu, kegiatan tersebut juga dapat memberikan pengalaman belajar yang baik, yaitu belajar bekerja sama, mematuhi aturan, mengakui kelemahan diri sendiri dan belajar menghargai kekuatan lawan serta mengilhami nilai-nilai fair play (jujur, bersahabat, hormat, dan bertanggung jawab) sesuai makna positif olahraga yang ada pada setiap perlombaan/pertandingan cabang olahraga pada O2SN ini.

Selain itu, dalam rangka mendukung Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), O2SN-SMK tingkat nasional ke-XVII Tahun 2024 merupakan salah satu peran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi guna memajukan olahraga Indonesia dalam kancah Internasional pada perhelatan Olimpiade dunia. Ada 14 (empat belas) cabang olahraga unggulan yang diamanatkan dalam DBON, yaitu diantaranya **atletik, bulu tangkis**, panjat tebing, **senam artistik**, angkat besi, balap sepeda, panahan, menembak, **renang**, dayung, **karate**, taekwondo, wushu dan **pencak silat**.

O2SN yang telah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa ini sudah berkontribusi pada keberhasilan pembinaan dan pengembangan olahraga di tingkat sekolah, daerah,

nasional, dan internasional sehingga dapat mewadahi talenta peserta didik khususnya dalam bidang pembinaan olahraga.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 27 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Pemuda dan Olahraga No. 6 Tahun 2022 tentang Peta jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengembangan Talenta Indonesia Tahun 2024.

C. Tujuan

Tujuan pelaksanaan O2SN-SMK tahun 2024 yakni sebagai berikut:

1. Mengembangkan talenta peserta didik dalam bidang olahraga.

2. Membina dan mempersiapkan olahragawan berprestasi pada tingkat nasional maupun internasional sejak usia sekolah.
3. Mengembangkan jiwa sportivitas, kompetitif, rasa percaya diri, dan rasa tanggung jawab.
4. Mengembangkan budaya hidup sehat dan gemar olahraga.
5. Menumbuhkembangkan nasionalisme dan cinta tanah air.
6. Menjalin solidaritas dan persahabatan antar peserta didik sekolah di seluruh Indonesia.

D. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan pada pelaksanaan O2SN-SMK tahun 2024 yakni sebagai berikut:

1. Adanya pewadahan bakat dan minat peserta didik dalam bidang olahraga.
2. Terpilihnya peserta didik terbaik dalam bidang olahraga, sebagai bibit unggul atlet pada tingkat wilayah tertentu.
3. Terbangun jiwa sportivitas, kompetitif, rasa percaya diri, dan rasa tanggung jawab.
4. Membudayakan peserta didik hidup sehat dan gemar olahraga.
5. Terbangun jiwa nasionalisme dan cinta tanah air.
6. Terjalannya kesatuan dan persatuan antar peserta didik seluruh Indonesia melalui O2SN.

F. Logo dan Tema

1. Logo O2SN SMK tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**Olimpiade Olahraga
Siswa Nasional**

2. Tema O2SN SMK tahun 2024 adalah:

“Merdeka Berprestasi, Talenta Olahraga Menginspirasi”

BAB II PENYELENGGARAAN

A. Asas dan Prinsip Ajang Talenta

Asas dan prinsip mencakup nilai, norma, asas penyelenggaraan, dan prinsip penyelenggaraan. Penyelenggaraan ajang talenta harus mencerminkan dan menerapkan asas dan prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

1. Nilai

Nilai-nilai yang dikandung dalam pelaksanaan ajang talenta tidak bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan, seperti pembelajaran, obyektivitas, produktivitas, estetika, keteladanan, kedisiplinan, kejujuran, dan nilai-nilai karakter positif lainnya. Nilai-nilai tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan agar dipahami dan diaktualisasikan dalam berbagai aspek kegiatan.

2. Norma

Norma ajang talenta mencakup norma etika yang tidak tertulis, yang berlaku sesuai dengan kebudayaan setempat, serta norma tertulis yang berwujud ketentuan atau peraturan, termasuk tata tertib acara seremonial dan kegiatan ajang itu sendiri. Selain untuk mengatur berlangsungnya kegiatan yang tertib, lancar, dan aman, penegakan norma diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya motivasi berprestasi para peserta, mengekspresikan kreativitas dan keindahan, serta keterbukaan. Selain itu, penyelenggaraan ajang talenta juga harus mengikuti asas dan prinsip penyelenggaraan yang ditentukan dalam dokumen ini.

3. Asas penyelenggaraan

- a. diselenggarakan dalam kerangka pembangunan pendidikan Nasional;
- b. menjadi bagian dari gerakan perubahan menuju kemajuan;
- c. menjadi wadah bagi aktualisasi prestasi talenta peserta didik;
- d. terbuka bagi peserta didik dari semua jenjang dan jenis Pendidikan

4. Prinsip penyelenggaraan

Penyelenggaraan Ajang Talenta mengikuti prinsip Inclusive, Growth, Participative dan Sustain, yang dimanifestasikan dengan upaya-upaya berikut:

- a. pemerataan kesempatan bagi seluruh peserta didik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, rupa, dan ras;
- b. pemberian kebebasan pengenalan diri dan kesempatan tumbuh-kembang peserta didik tanpa intervensi yang eksploitatif;
- c. pembinaan yang membuka peluang peserta didik untuk berprestasi internasional dan berkarya sebagai pionir perubahan bangsa meraih keunggulan kompetitif (*competitive advantage*);
- d. tata kelola penyelenggaraan yang obyektif, efisien, akuntabel dan transparan;
- e. intensifikasi pembinaan di daerah dalam rangka mengupayakan pemerataan prestasi melalui kegiatan pencarian dan pemanduan bakat (*talent scouting*) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- f. partisipasi seluruh pemangku kepentingan di semua aspek penyelenggaraan;
- g. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang konsisten dan berkesinambungan;
- h. implementasi penjaminan mutu yang berkelanjutan

B. Sasaran

Sasaran pelaksanaan O2SN-SMK tahun 2024 adalah peserta didik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta.

C. Cabang Olahraga

Cabang olahraga yang diperlombakan/dipertandingkan pada O2SN-SMK tahun 2024 meliputi 5 (lima) cabang yaitu:

Tabel 1.
Cabang Olahraga yang Diperlombakan/Dipertandingkan

No.	Cabang	Nomor	
		Putra	Putri
1	Atletik	Pancalomba , terdiri dari Lari 100 M, Lompat Jauh, Lari 400 M, Lempar Lembing, dan Tolak Peluru	Pancalomba , terdiri dari Lari 100 M, Lompat Jauh, Lari 400 M, Lempar Lembing, dan Tolak Peluru
2	Renang	100 Meter Gaya Bebas	100 Meter Gaya Bebas
		50 Meter Gaya Bebas	50 Meter Gaya Bebas
		50 Meter Gaya Dada	50 Meter Gaya Dada
		50 Meter Gaya Punggung	50 Meter Gaya Punggung
		50 Meter Gaya Kupu-Kupu	50 Meter Gaya Kupu-Kupu
		200 Meter Gaya Ganti	200 Meter Gaya Ganti

No.	Cabang	Nomor	
		Putra	Putri
3	Bulu Tangkis	Tunggal Putra	Tunggal Putri
4	Pencak Silat	Jurus Tunggal	Jurus Tunggal
		Solo Kreatif	Solo Kreatif
5	Karate	Kata Perorangan Putra	Kata Perorangan Putri
		Kumite +61 kg	Kumite +53 kg
		Kumite -61 kg	Kumite -53 kg

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan O2SN-SMK tahun 2024 adalah:

1. *Venue* beserta kelengkapan untuk lomba;
2. Aplikasi lomba;
3. Jaringan internet;
4. Tenaga medis dengan perlengkapan dan *ambulance*.

E. Unsur Penyelenggara

Pelaksanaan O2SN-SMK tahun 2024 agar dapat berlangsung secara baik dan efisien, perlu disusun kepanitiaan dalam penyelenggaraan setiap tahapan seleksinya. Adapun kepanitiaan pelaksanaan O2SN-SMK tahun 2024 untuk setiap tahap adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Unsur dan Tugas Penyelenggara

	Tingkatan Ajang O2SN-SMK	Unsur Penyelenggara	Tugas dan Tanggungjawab
1	Tingkat Sekolah	a. Kepala Sekolah, b. Guru, c. Komite Sekolah, d. Instansi Terkait.	a. Merencanakan dan menyeleksi peserta lomba tingkat sekolah; b. Menyiapkan surat-surat dan keperluan penyelenggaraan seleksi tingkat sekolah; c. Menyosialisasikan penyelenggaraan lomba olahraga; d. Menetapkan peserta yang mewakili sekolah;

	Tingkatan Ajang O2SN-SMK	Unsur Penyelenggara	Tugas dan Tanggungjawab
			<ul style="list-style-type: none">e. Menetapkan guru pendamping sebagai pelatih untuk kegiatan lomba tingkat kabupaten/kota;f. Mendaftarkan peserta dan pendamping terpilih secara daring melalui <i>website</i> Balai Pengembangan Talenta Indonesia;g. Mengirimkan peserta untuk mewakili sekolah dalam O2SN SMK tingkat kabupaten/kota.
2	Tingkat Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">a. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi,b. Pengurus Cabang Olahraga kab/kota yang diperlombakan/pertandingan,c. BAPOPSI, MGMP PJOK, MKKS, IGORNAS,d. Instansi terkait lainnya,e. Perguruan tinggi setempat.	<ul style="list-style-type: none">a. Membuat dan menginformasikan pelaksanaan O2SN tingkat kabupaten/kota ke Dinas Pendidikan Provinsi;b. Merencanakan pelaksanaan O2SN kabupaten /kota yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi;c. Bekerjasama dengan Induk cabang olahraga di tingkat kab/kota dalam penyelenggaraan kegiatan;d. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan;e. Menyosialisasikan penyelenggaraan O2SN tingkat kabupaten/kota;f. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan dan perangkat pertandingan O2SN tingkat kabupaten/kota dengan surat keputusan;g. Melaksanakan kegiatan O2SN kabupaten/kota;h. Menetapkan peserta/pemenang melalui surat keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;i. Mengirimkan peserta mewakili kabupaten/kota ke O2SN tingkat provinsi.
4	Tingkat Provinsi	<ul style="list-style-type: none">a. Dinas Pendidikan Provinsi,b. Pengurus Cabang Olahraga Provinsi yang diperlombakan/dipertandingan,	<ul style="list-style-type: none">a. Merencanakan pelaksanaan O2SN tingkat provinsi;b. Bekerjasama dengan induk cabang olahraga provinsi dan atau

	Tingkatan Ajang O2SN-SMK	Unsur Penyelenggara	Tugas dan Tanggungjawab
		c. BAPOPSI, MGMP PJOK, MKKS, IGORNAS, d. Instansi yang terkait lainnya, e. Perguruan Tinggi setempat.	perguruan tinggi dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dalam penyelenggaraan O2SN di tingkat provinsi; c. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan; d. Menyosialisasikan penyelenggaraan O2SN; e. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan dan perangkat perlombaan/pertandingan dengan surat keputusan; f. Melaksanakan kegiatan O2SN tingkat provinsi; g. Menetapkan peserta/pemenang melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; h. Menyampaikan dan melaporkan jadwal pelaksanaan ke panitia pusat Balai Pengembangan Talenta Indonesia; i. Mendaftarkan para peserta kontingen O2SN provinsi melalui pendaftaran daring ke Balai Pengembangan Talenta Indonesia melalui <i>website</i> O2SN.
	Tingkat Nasional	a. Kepanitiaan Pusat (BPTI, Puspresnas, dll) b. Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) yang diperlombakan/dipertandingkan c. Tim Juri/wasit d. Tim Pengawas e. Tim Medis f. Tim TIK g. Narahubung	a. Menyosialisasikan kegiatan O2SN tingkat kab./kota, provinsi dan nasional; b. Membuat pedoman pelaksanaan O2SN tahun 2024; c. Berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Dinas Pendidikan Provinsi di setiap tahapan seleksi; d. Mempersiapkan pendaftaran daring untuk peserta O2SN; e. Merencanakan pelaksanaan O2SN tingkat nasional; f. Bekerjasama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Perguruan Tinggi dalam O2SN tahun 2024;

	Tingkatan Ajang O2SN-SMK	Unsur Penyelenggara	Tugas dan Tanggungjawab
			g. Mempersiapkan mekanisme perlombaan/ pertandingan dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Perguruan Tinggi; h. Menyiapkan surat-surat dan keperluan penyelenggaraan kegiatan; i. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan lomba/pertandingan; j. Melaksanakan kegiatan O2SN tingkat nasional.

F. Mekanisme

Seleksi O2SN-SMK tahun 2024 diselenggarakan secara berjenjang, yakni:

1. Tingkat Sekolah
2. Tingkat Kabupaten/Kota
3. Tingkat Provinsi
4. Tingkat Nasional

Pelaksanaan seleksi O2SN-SMK tahun 2024 tingkat kabupaten/kota dan provinsi diharapkan dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, adil dan memperhatikan pemerataan kesempatan berprestasi, dengan **wajib** melibatkan dan bekerjasama dengan induk organisasi cabang olahraga (pengcab/pengkab /pengkot/pengprov);
2. Persyaratan peserta mengacu kepada ketentuan yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan O2SN;
3. Jadwal penyelenggaraan seleksi daerah disampaikan kepada BPTI;
4. Menyampaikan Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah dan Dinas Pendidikan Provinsi kepada BPTI tentang hasil pelaksanaan seleksi O2SN di daerahnya.

Ketentuan mekanisme pendaftaran O2SN-SMK tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pendaftaran peserta O2SN-SMK dilakukan dengan sistem daring (*online*), dimulai dari tingkat kabupaten/kota.
2. Pendaftaran daring dapat diakses pada laman BPTI yaitu: <https://daftar-bpti.kemdikbud.go.id> dan <https://o2sn-pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/login>.
3. Ada 2 tahap pendaftaran daring yaitu:
 - a. Tahap I
Pendaftaran daring tahap ini ditujukan bagi peserta yang mewakili sekolah untuk mengikuti seleksi di tingkat kabupaten/kota/provinsi.
 - b. Tahap II
Pendaftaran daring tahap II ditujukan bagi peserta yang lolos seleksi tingkat provinsi dan ditetapkan sebagai perwakilan provinsi ke tingkat nasional melalui Surat Keputusan (SK) Penetapan Kontingen O2SN-SMK Tingkat Nasional yang ditandatangani oleh pejabat Dinas Pendidikan Provinsi.
4. Dinas Pendidikan Provinsi akan mendapatkan akun pendaftaran daring dari panita pusat BPTI.
5. Pendaftaran daring dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan panitia pusat BPTI.

G. Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada peserta didik yang berhasil mencapai prestasi terbaik pada tingkatan masing-masing, mulai dari satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Penghargaan pada tingkat nasional diberikan oleh BPTI dalam bentuk sertifikat, medali, dan uang pembinaan. Penghargaan pada tingkat satuan pendidikan dan daerah menjadi ranah kebijakan satuan pendidikan dan daerah.

Penghargaan pada tingkat nasional dengan rincian sebagai berikut:

1. Juara Nomor Cabang Olahraga

Peserta yang mendapat juara dari nomor cabang: Atletik, Renang, Bulu Tangkis, Pencak Silat, dan Karate akan memperoleh penghargaan berupa:

- a. Juara I : medali emas, piagam penghargaan, dan uang pembinaan
- b. Juara II : medali perak, piagam penghargaan, dan uang pembinaan
- c. Juara III : medali perunggu, piagam penghargaan, dan uang pembinaan

2. Juara *Fair Play*

Peserta setiap cabang olahraga akan mendapatkan penilaian *fair play* dan penghargaan berupa piala *fair play*. Penilaian terhadap peserta tersebut dengan mempertimbangkan pula penilaian terhadap perilaku pelatih, ofisial, dan suporter pada setiap cabang olahraga oleh Tim Penilai *Fair Play*.

3. Juara Umum

Penetapan juara umum ditentukan berdasarkan perolehan medali emas, perak, perunggu terbanyak. Untuk juara umum akan memperoleh piala bergilir dan piagam juara umum.

H. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan O2SN-SMK tahun 2024 direncanakan sebagai berikut:

Tabel 3.

Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Waktu	Tempat	Pendanaan
1	Seleksi O2SN Tingkat Sekolah	1 Februari – 31 Maret 2024	Ditentukan Sekolah	APBD/ sumber lain
2	Pendaftaran daring tahap I	1 Maret – 30 April 2024	Website Panitia Pusat	APBD/ sumber lain
3	Seleksi O2SN Tingkat Kab./Kota	1 April – 31 Mei 2024	Ditentukan Kab./Kota	APBD/ sumber lain
4	Seleksi O2SN Tingkat Provinsi	1 Mei – 30 Juni 2024	Ditentukan Provinsi	APBD/ sumber lain
5	Pendaftaran daring tahap II	1 Juni – 10 Juli 2024	Website Panitia Pusat	APBD/ sumber lain
6	O2SN Tingkat Nasional	11 – 17 Agustus 2024	Ditentukan BPTI	APBN/ sumber lain

*) jadwal dapat berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, jika terdapat perubahan akan disosialisasikan.

I. Pembiayaan

1. Balai Pengembangan Talenta Indonesia **menanggung** biaya transportasi pergi pulang (PP), akomodasi dan konsumsi bagi **peserta putra, putri dan ketua kontingen** selama pelaksanaan O2SN-SMK tingkat nasional berlangsung.
2. Pembiayaan transportasi pergi pulang (PP), akomodasi dan konsumsi **pendamping dibiayai oleh daerahnya masing-masing** selama pelaksanaan O2SN-SMK tingkat nasional berlangsung.

BAB III

NORMA DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN

A. Peristilahan dan Ketentuan Umum

Berikut ini adalah istilah dan ketentuan yang bersifat umum yang berlaku dalam buku pedoman ini, yang disadur dari sumber-sumber yang otoritatif, atau dirumuskan kembali dengan penyesuaian konteks dan tujuan pedoman.

1. Talenta mempunyai dua arti, sebagai kata sifat dan kata benda. Sebagai kata sifat, talenta diartikan sebagai performa bakat yang menghasilkan prestasi setelah mendapatkan pembinaan atau pengembangan melalui program yang sistematis dan berkelanjutan. Sebagai kata benda (menurut dokumen MTN), talenta diartikan sebagai individu yang memiliki kemampuan terbaik dari yang terbaik di bidangnya pada tingkat nasional untuk bersaing di kancah internasional, dengan misi untuk mengangkat kebanggaan nasional.
2. Bakat adalah kemampuan istimewa yang bersifat bawaan sejak lahir pada bidang talenta tertentu.
3. Manajemen Talenta Nasional adalah rangkaian upaya terstruktur dan berkelanjutan dalam menghasilkan Talenta, melalui pendekatan makro yang berfokus pada ekosistem pendukung di tingkat negara serta pendekatan mikro yang berfokus pada sinergi dan keberlanjutan proses pembibitan, pengembangan potensi, dan penguatan ketalentaan
4. Ajang talenta merupakan kegiatan yang memberikan wadah aktualisasi talenta peserta didik yang dapat bersifat kompetisi/lomba, festival, dan pameran, untuk menghasilkan capaian prestasi dalam berbagai bidang sesuai minat dan bakat.
5. Prestasi talenta adalah capaian kemampuan peserta didik sesuai dengan talentanya (minat dan bakat) pada tingkatan tertentu, melalui ajang talenta/non-ajang yang diselenggarakan BPTI/Puspresnas atau pihak lainnya yang diakui melalui proses kurasi talenta.
6. Bidang talenta adalah bidang-bidang yang diuraikan dari subyek ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, yang digunakan untuk pengorganisasian ajang talenta dan jenis prestasi talenta

7. Kelompok bidang talenta adalah hasil pengelompokan bidang-bidang prestasi talenta BPTI/Puspresnas yang mengacu pada kebijakan Manajemen Talenta Nasional (MTN) tentang bidang talenta sebagai berikut, : (1) Bidang Riset dan Inovasi; (2) Bidang Seni dan Budaya; (3) Bidang Olahraga. Untuk kepentingan pengelolaan ajang talenta, maka pengorganisasian bidang ajang talenta adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok bidang **Riset dan Inovasi**, mencakup bidang dan ajang berikut:
 - 1) Bidang Sains: OSN, ONMIPA, dst
 - 2) Bidang Riset: OPSI, PIMNAS, dst
 - 3) Bidang Vokasi: LKS, LKS PDBK, dst
 - 4) Bidang Kewirausahaan: FIKSI, dst
 - 5) Bidang Inovasi: KMHE, dst
- b. Kelompok bidang Seni dan Budaya, mencakup bidang dan ajang berikut:
 - 1) Bidang Seni: FLS2N, Paduan Suara, Pasparawi, MTQ, dst
 - 2) Bidang Bahasa: LDBI, NSDC, dst
 - 3) Bidang Budaya: -
- c. Kelompok bidang Olahraga, mencakup bidang dan ajang berikut:
 - 1) Bidang Olahraga: O2SN, GSI, dst
 - 2) Bidang Kesehatan Jasmani: -

Setiap Ajang Talenta mempunyai cabang-cabang kompetisi atau lomba. Contoh, O2SN-SMK mempunyai 5 cabang lomba, yaitu Atletik, Renang, Bulu Tangkis, Pencak Silat, dan Karate.

B. Persyaratan Peserta, Pendamping dan Ketua Kontingen

1. Peserta

Peserta O2SN-SMK tahun 2024 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berkewarganegaraan Indonesia (WNI);
- b. Juara terbaik dalam setiap tingkat perlombaan/pertandingan yang diikuti sesuai cabang olahraga, dibuktikan dengan hasil seleksi dan surat keputusan (SK) dari pejabat yang berwenang pada setiap tingkatan perlombaan/pertandingan;
- c. Terdaftar sebagai peserta didik SMK;
- d. Pada saat pendaftaran, peserta terdaftar pada kelas 10 dan 11 pada tahun pelajaran 2023/2024 **dan** dilahirkan tanggal **1 Januari 2005 atau sesudahnya**. Apabila

peserta didik yang bersangkutan masih duduk di SMK dan atau yang sederajat namun lahir **sebelum** tanggal **1 Januari 2005**, maka peserta didik yang bersangkutan **tidak dapat** mengikuti O2SN-XVII SMK 2024.

- e. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK);
- f. Bukan peraih juara 1, 2, dan 3 pada O2SN-SMK tingkat nasional tahun sebelumnya;
- g. Bukan peraih juara 1, 2, dan 3 Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) Tahun 2023, Pekan Olahraga Pesantren dan Seni Nasional (Pospenas) Tahun 2022 atau Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Internasional sesuai dengan ketentuan khusus yang diatur pada masing-masing cabang olahraga;
- h. Bukan binaan dari Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD), Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP), dan DIKLAT/Sekolah Khusus Olahraga (SKO);
- i. Berkelakuan baik dan tidak terlibat penyalahgunaan obat terlarang dan minuman keras, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah;
- j. Hanya mengikuti satu cabang olahraga;
- k. Terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan saat lomba/pertandingan;
- l. Sehat jasmani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter, tertanggal maksimal 7 hari sebelum pelaksanaan O2SN;
- m. Wajib menjaga sportivitas dan *fair play* selama O2SN berlangsung disertai surat pernyataan yang ditandatangani Kepala Sekolah;
- n. Wajib mendaftar daring melalui *website* **panitia pusat BPTI** mulai tingkat kabupaten/kota.

2. Pendamping

Persyaratan pendamping O2SN-SMK 2024 sebagai berikut:

- a. Pembiayaan transportasi pergi pulang (PP), akomodasi dan konsumsi pendamping dibiayai oleh daerahnya masing-masing selama kegiatan berlangsung;
- b. Merupakan pelatih klub olahraga SMK/guru sekolah/pelatih kegiatan ekstrakurikuler atau pelatih yang melatih peserta didik yang bersangkutan;
- c. Memiliki surat keterangan/surat keputusan (SK) dari kepala sekolah, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pelatih klub olahraga di

sekolah/kegiatan ekstrakurikuler yang bersangkutan/pelatih peserta didik yang bersangkutan;

- d. Diutamakan memiliki lisensi atau sertifikat kepelatihan cabang olahraga terkait;
- e. Memahami dan menguasai ilmu kepelatihan dan peraturan cabang olahraga yang diperlombakan /dipertandingkan;
- f. Sehat jasmani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter, tertanggal maksimal 7 hari sebelum pelaksanaan kegiatan O2SN;
- g. Memiliki tanggung jawab dan dedikasi untuk selalu mendampingi peserta selama kegiatan.

Tugas pendamping O2SN-SMK tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Bersedia mendampingi peserta dalam perlombaan/pertandingan dan mengikuti seluruh acara kegiatan O2SN-SMK sesuai tingkatan lomba;
- b. Menjaga sportivitas dan *fair play* selama O2SN berlangsung;
- c. Membina para peserta untuk mengikuti kegiatan O2SN di setiap tingkatan perlombaan/pertandingan yang diikuti dalam rangka melaksanakan Pendidikan Karakter bidang olahraga;
- d. Mematuhi ketentuan komitmen dan tata tertib yang ditetapkan oleh Panitia BPTI dan Induk Organisasi Cabang Olahraga.

3. Ketua Kontingen

Persyaratan ketua kontingen O2SN-SMK Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Sebanyak 1 (satu) orang;
- b. Berasal dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi;

Tugas ketua kontingen O2SN-SMK tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan pendaftaran daring peserta, pelatih dan ketua kontingen;
- b. Membawa seluruh kelengkapan administrasi kontingen;
- c. Memastikan keikutsertaan kontingen kepada tim keabsahan;
- d. Berkoordinasi dengan panitia penyelenggara dalam penyelesaian proses keabsahan kontingen;
- e. Mendampingi kontingen selama mengikuti program;

- f. Bertanggungjawab terhadap kesehatan peserta baik dalam perlombaan/pertandingan maupun di luar perlombaan/pertandingan;
- g. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan O2SN SMK;
- h. Berpartisipasi aktif dalam keikutsertaan tim dan sebagai mediator antara provinsi dan panitia pusat;
- i. Menjaga sportivitas dan *fair play* seluruh anggota kontingen selama O2SN-SMK berlangsung;
- j. Mendukung kegiatan Pendidikan Karakter.

C. Ketentuan Komitmen, Keabsahan dan Kontingen

1. Ketentuan Komitmen

Dalam mengikuti kegiatan O2SN-SMK Tingkat Nasional Tahun 2024, baik ketua kontingen, pendamping maupun peserta harus mematuhi ketentuan komitmen yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran melalui proses perlombaan/pertandingan selama kegiatan berlangsung. Ketentuan komitmen dimaksud sebagai berikut:

- a. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan O2SN-SMK tingkat nasional;
- b. Tidak sedang mengikuti kegiatan lain di luar O2SN, dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi;

2. Ketentuan Keabsahan Peserta

a. Pengertian

Keabsahan merupakan proses pemeriksaan atau pengecekan untuk menentukan sah atau tidak sahnya seorang peserta untuk mengikuti perlombaan/pertandingan O2SN-SMK berdasarkan pada persyaratan, dokumen bukti persyaratan dan pengecekan fisik atau jasmani peserta. Proses keabsahan **wajib** dilakukan oleh panitia penyelenggara O2SN-SMK di setiap tingkatan seleksi sebelum perlombaan/pertandingan O2SN-SMK dimulai.

b. Ketentuan Tim Keabsahan

- 1) Beranggotakan 5 s.d. 10 orang yang berasal dari unsur akademisi, tenaga kesehatan, guru PJOK, dan instansi terkait lainnya.
- 2) Dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pelaksana di setiap tingkatan seleksi.

c. Tugas Tim Keabsahan

- 1) Menyusun format keabsahan peserta, baik keabsahan fisik maupun dokumen.

- 2) Memverifikasi keabsahan dokumen dan fisik peserta.
 - 3) Menetapkan sah atau tidak sah peserta untuk mengikuti kompetisi melalui Berita Acara Hasil Keabsahan.
 - 4) Melaporkan hasil keabsahan peserta kepada panitia pelaksana di setiap tingkatan seleksi.
- d. Persyaratan administrasi/dokumen keabsahan yakni sebagai berikut:
- 1) Asli dan fotokopi dilegalisir Ijazah SMP peserta;
 - 2) Asli dan fotokopi dilegalisir Rapor SMK peserta;
 - 3) Asli dan fotokopi dilegalisir Akte kelahiran peserta;
 - 4) Surat Keterangan dari Kepala Sekolah bahwa peserta tersebut masih aktif sebagai peserta didik SMK di sekolah yang bersangkutan (format terlampir);
 - 5) Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar;
 - 6) Biodata peserta, pendamping, dan ketua kontingen hasil cetak pendaftaran daring (online) yang diisi sesuai dengan identitas;
 - 7) Surat keterangan sehat atau surat riwayat penyakit akut yang pernah diderita dari dokter;
 - 8) Surat Pernyataan Ketentuan Komitmen (format terlampir);
 - 9) SK Penetapan Pemenang Juara I, II, dan III O2SN SMK pada setiap tingkatan seleksi tahun 2024 yang ditandatangani pejabat dari instansi yang berwenang.

3. Ketentuan Rincian Kontingen

Dalam pelaksanaan O2SN-SMK tahun 2024 tingkat nasional, jumlah kontingen untuk setiap provinsi ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.
Rincian Kontingen

No.	Cabang Olahraga	Putra	Putri	Ketua Kontingen
1	Atletik	1	1	1
2	Renang	1	1	
3	Bulu Tangkis	1	1	

No.	Cabang Olahraga	Putra	Putri	Ketua Kontingen
4	Pencak Silat	1	1	
5	Karate	1	1	
Jumlah		5	5	1
Total				11

D. Sanksi Pelanggaran

1. Peserta yang tidak lolos pemeriksaan keabsahan, baik keabsahan dokumen maupun keabsahan fisik, dikenakan hukuman berupa dipulangkan di luar tanggungan panitia penyelenggara.
2. Peserta yang melakukan pelanggaran berupa pemalsuan identitas dalam O2SN 2024, maka akan didiskualifikasi dan tidak akan diberikan haknya selama kegiatan dan dan dipulangkan di luar tanggungan panitia penyelenggara.
3. Ketua kontingen yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang menjadi pendorong hingga terjadinya pemalsuan identitas tersebut, dikenakan hukuman berupa dipulangkan di luar tanggungan panitia penyelenggara.

E. Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan

1. Peserta dan seluruh unsur yang terlibat semua cabang olahraga harus mempertimbangkan dengan penuh kesadaran seluruh resiko dari aspek keamanan dan keselamatan mulai dari proses persiapan, uji coba lapangan sampai dengan pelaksanaan lomba, menjunjung nilai-nilai *fair play* dan mengutamakan keselamatan publik ketika berada di lapangan ataupun di lokasi kegiatan adalah sikap utama yang seharusnya selalu ditunjukkan.
2. Peserta dan seluruh unsur yang terlibat harus mengenakan perangkat keamanan dan atau keselamatan yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan pada masing-masing cabang olahraga pada waktu persiapan, ujicoba, dan pelaksanaan perlombaan/pertandingan.
3. *Fail-Safe system* sebagai kelengkapan standar sistem keamanan dan keselamatan.
4. Berikanlah informasi atau peringatan kepada lingkungan sekitar atas resiko yang mungkin terjadi jika terjadi kesalahan.

BAB IV **KETENTUAN KHUSUS**

Dengan memahami pedoman ini diharapkan panitia dan semua pihak yang terlibat/terkait dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan O2SN-SMK dapat berjalan lancar dan sukses sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semua hal yang menyangkut penyelenggaraan ajang talenta yang diatur dalam pedoman ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebijakan. Untuk itu, BPTI akan memberitahukannya pada saat perubahan itu sudah ditetapkan, dan akan disampaikan secepatnya melalui adendum atau melalui dokumen lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari buku pedoman ini.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK ditentukan oleh semua unsur dan berbagai pihak dalam melaksanakan kegiatan secara tertib, teratur, penuh disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi, dengan demikian diharapkan O2SN-SMK dapat memberikan manfaat untuk aktualisasi minat dan bakat di bidang olahraga serta lebih luas dapat dimanfaatkan pengembangan ajang talenta bagi peserta didik berprestasi di tingkat nasional dan internasional, sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045. Dengan memahami pedoman ini, diharapkan panitia dan semua pihak yang terlibat/terkait dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, sehingga pelaksanaan O2SN-SMK dapat berjalan lancar dan sukses sesuai tujuan yang diharapkan.



LAMPIRAN

**KETENTUAN TEKNIS
PERLOMBAAN/PERTANDINGAN
CABANG OLAHRAGA**

A. ATLETIK

1. KETENTUAN UMUM

a. Perlombaan

Waktu dan tempat perlombaan akan ditentukan kemudian.

b. Pertemuan Teknik (*technical meeting*)

Waktu dan tempat pertemuan teknik akan ditentukan kemudian. Pertemuan Teknik wajib dihadiri oleh perwakilan kontingen, hanya akan membahas teknis dan skema perlombaan.

c. Nomor perlombaan:

- 1) Perorangan Pancalomba Putra terdiri atas: Lari 100 meter, Lompat Jauh, Tolak Peluru, Lempar Lembing, dan Lari 400 meter.
- 2) Perorangan Pancalomba Putri terdiri atas: Lari 100 meter, Lompat Jauh, Tolak Peluru, Lempar Lembing, dan Lari 400 meter.

2. PERATURAN KHUSUS

a. Peserta

- 1) Peserta wajib memenuhi persyaratan keabsahan yang tertera pada Bab III buku Pedoman Pelaksanaan O2SN SMK tahun 2024
- 2) Peserta telah lolos seleksi secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
- 3) Bagi peserta yang tidak membawa/memenuhi persyaratan tidak diperkenankan mengikuti pertandingan/Perlombaan.
- 4) Keabsahan peserta disahkan oleh tim keabsahan yang dibentuk panitia pada waktu yang ditentukan.
- 5) Peserta yang telah disahkan oleh tim keabsahan tidak dapat diganti oleh peserta lain.
- 6) Setiap kontingen mengirim 1 (satu) orang peserta putra, dan 1 (satu) orang peserta putri.
- 7) Setiap peserta wajib mengikuti seluruh nomor Pancalomba.
- 8) Belum pernah menjadi juara pada Perlombaan Tingkat Nasional diselenggarakan/direkomendasi PB. PASI.

- 9) Belum pernah sebagai juara perlombaan Tingkat Internasional diselenggarakan/direkomendasi *World Athletics*.

b. Sistem Perlombaan

- 1) Sistem perlombaan menggunakan Peraturan perlombaan yang digunakan oleh Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) yang telah disesuaikan dan diadopsi dari Peraturan Perlombaan Atletik Internasional *World Athletics* (WA) edisi 2023 – 2024.
- 2) Semua peserta dianggap telah mengetahui dan memahami serta mengerti isi dari peraturan tersebut.

c. Sistem penilaian/Scoring poin & Peralatan

- 1) Sistem penilaian berpedoman pada Tabel Penilaian *World Athletics* (WA) yang dimodifikasi sesuai dengan kemampuan peserta (atlet).
- 2) Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar PASI/*World Athletics* (WA) yang telah disesuaikan dengan kemampuan peserta (atlet) dan sesuai dengan *Standard World Athletics* (WA).
- 3) Panitia akan menyiapkan seluruh peralatan lomba yaitu:
 - a) Berat Peluru: Putra (5kg) dan Putri (3kg);
 - b) Berat Lembing: Putra (700gr) dan Putri (500gr);
- 4) Sistem pencatatan waktu menggunakan *automatic timing system*/ foto *finish* elektronik dan di *back up* dengan digital *stopwatch* manual.
- 5) Sistem pengukuran jarak menggunakan meteran baja yang sudah dikalibrasi.
- 6) Penilaian secara rinci dapat mengunduh melalui *link*:
<http://ringkas.kemdikbud.go.id/PANCALOMBA2024>

d. Penentuan Lintasan dan Nomor Lapangan

- 1) Penentuan lintasan dan urutan giliran pelari dicantumkan dalam buku acara/program perlombaan yang ditentukan dengan undian oleh panitia pelaksana, sesuai dengan ketentuan peraturan *World Athletics* (WA) Pasal 141.
- 2) Dalam nomor Lompat Jauh, Tolak Peluru dan Lempar Lembing setiap peserta berhak melakukan lompatan/tolakan/lemparan sebanyak 3 (tiga) kali, jarak terjauh yang ditetapkan sebagai dasar pemberian skor.

e. Prosedur Pemanggilan Atlet (*Roll Call*)

Pemanggilan atlet untuk dibawa ke arena lomba dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Untuk nomor lintasan, pemanggilan pertama peserta dilaksanakan 30 menit sebelum nomor perlombaan ini dimulai dan pemanggilan terakhir 20 menit sebelum nomor perlombaan dimulai. Selanjutnya 15 menit sebelum perlombaan dimulai para peserta masuk ke arena perlombaan;
- 2) Untuk seluruh nomor lompat dan lempar, pemanggilan pertama peserta dilaksanakan 60 menit sebelum nomor perlombaan ini dimulai dan pemanggilan terakhir 40 menit sebelum nomor perlombaan dimulai. Selanjutnya 30 menit sebelum perlombaan dimulai para peserta di bawamasuk ke arena perlombaan;
- 3) Prosedur pemanggilan pertama dapat dilakukan oleh Pelatih/Manager masing-masing atlet dengan membubuhkan tanda (√) di depan nama atletnya pada papan yang disediakan oleh Panitia;
- 4) Pada saat pelaksanaan pemanggilan terakhir, setiap atlet harus membawa dan menunjukkan :
 - a) Nomor BIB (2 buah);
 - b) Pakaian lomba (yang sudah terpasang nomor BIB di bagian dada dan punggung);
 - c) *ID Card*;
 - d) Sepatu perlombaan/*spikes*;
 - e) *Training spack* dan Tas lapangan (diutamakan yang berlogo SMK).
- 5) Peralatan elektronik (hp, kamera video dan foto) tidak boleh dibawa masuk ke lapangan/arena lomba.

f. Prosedur Memperkenalkan Peserta di Lapangan.

- 1) Sebelum berlomba, semua peserta berdiri bersaf atau berdiri di lintasannya masing-masing untuk diperkenalkan kepada penonton oleh penyiar (*announcer*);
- 2) Jika namanya disebutkan, maka peserta diharuskan maju selangkah dan melambaikan tangannya kepada penonton.

g. Protes dan Banding

- 1) Protes yang menyangkut keabsahan peserta harus diselesaikan sebelum pertemuan teknis dimulai, dan diajukan kepada Panitia.
- 2) Protes menyangkut suatu hasil perlombaan dapat diajukan dalam waktu 30 menit setelah suatu hasil perlombaan diumumkan secara resmi oleh *anouncer*/ panitia lomba.
- 3) Setiap protes dapat disampaikan secara lisan oleh peserta yang bersangkutan atau pelatih yang mewakili peserta kepada wasit yang berwenang, kemudian wasit akan mempertimbangkan untuk mengambil keputusan.
- 4) Jika protesnya ditolak oleh Wasit, yang bersangkutan dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Dewan Hakim disertai penyerahan suatu deposito (jumlah biaya) sebesar RP. 1.000.000,- . dalam tempo 30 menit sejak pengumuman resmi mengenai ralat hasil *event* tersebut yang timbul dari keputusan wasit mengenai protes; atau sejak pemberitahuan kepada yang melakukan protes jika tidak ada perubahan hasil.
- 5) Keputusan hakim adalah mutlak dan bersifat final, serta independen.

h. Juara, Medali, dan Piagam Penghargaan

- 1) Penentuan juara I, II, dan III, Pancalomba ditetapkan berdasarkan perolehan jumlah nilai tertinggi dari semua nomor Pancalomba yang mengacu pada tabel penilaian Pancalomba (tabel terlampir).
- 2) Juara I, II dan III Pancalomba akan diberikan medali (emas, perak, dan perunggu) serta piagam penghargaan.
- 3) Setiap juara I, II, dan III per nomor hanya akan diberikan piagam penghargaan sebagai juara per nomor.
- 4) Peserta yang lain akan mendapat sertifikat keikutsertaan.

i. Hasil Sama

Jika ada dua atlet atau lebih memperoleh jumlah nilai yang sama untuk setiap posisi dalam perlombaan, maka dinyatakan sebagai “hasil sama”.

j. Upacara Penghormatan Pemenang (UPP)

- 1) Pemenang I, II, dan III Pancalomba akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya perlombaan.
- 2) Dalam pelaksanaan UPP, harus menggunakan seragam lengkap masing–masing sesuai dengan seragam daerahnya dan bersepatu (tidak dibolehkan memakai celana pendek dan tidak bersandal).

k. Perangkat Perlombaan

- 1) Panitia Pelaksana
Perlombaan Atletik dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana (Panpel) dari Pengurus PASI Provinsi yang secara teknis bertanggung jawab kepada Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB. PASI)
- 2) Delegasi Teknis
Ditetapkan oleh PB. PASI dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya teknis Perlombaan.
- 3) Pengawas Pertandingan/Perlombaan
Ditetapkan oleh PB. PASI dan bertanggung jawab terhadap pengawasan jalanya seluruh rangkaian perlombaan termasuk pengawasan etika perlombaan.
- 4) Dewan Hakim dan Wasit, yang bertugas telah mendapat rekomendasi dari PB. PASI.
- 5) Juri dan petugas lapangan yang bertugas telah mendapat rekomendasi dari Pengurus PASI Provinsi.

3. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan perlombaan ini akan ditentukan kemudian pada pertemuan teknis.

B. RENANG

1. KETENTUAN UMUM

a. Perlombaan

Waktu dan tempat perlombaan akan ditentukan kemudian.

b. Pertemuan Teknik (*technical meeting*)

Waktu dan tempat pertemuan teknik akan ditentukan kemudian. Pertemuan Teknik wajib dihadiri oleh perwakilan kontingen, hanya akan membahas teknis dan skema perlombaan.

c. Nomor Yang Diperlombakan

Nomor yang akan diperlombakan adalah:

	Nomor Perlombaan	
	Putra	Putri
RENANG	50 meter Gaya Bebas	50 meter Gaya Bebas
	50 meter Gaya Dada	50 meter Gaya Dada
	50 meter Gaya Punggung	50 meter Gaya Punggung
	50 meter Gaya Kupu-kupu	50 meter Gaya Kupu-kupu
	100 meter Gaya Bebas	100 meter Gaya Bebas
	200 meter Gaya Ganti	200 meter Gaya Ganti
Total	6 Nomor	6 Nomor

2. KETENTUAN KHUSUS

a. Peserta

- 1) Peserta wajib memenuhi persyaratan keabsahan yang tertera pada Bab III Buku Pedoman O2SN Tahun 2024.
- 2) Peserta telah lolos seleksi secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
- 3) Bagi peserta yang tidak membawa/memenuhi persyaratan tidak diperkenankan mengikuti pertandingan.
- 4) Keabsahan peserta disahkan oleh tim keabsahan yang dibentuk panitia pada waktu yang ditentukan.
- 5) Peserta yang telah disahkan oleh tim keabsahan tidak dapat diganti oleh peserta lain.

- 6) Pendaftaran peserta dilakukan oleh provinsi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir model A-1, A-2, dan A-3, kepada panitia penyelenggara
- 7) Peserta diwajibkan mencantumkan waktu terbaik terakhir (best time).
- 8) Setiap kontingen mengirim 1 (satu) orang peserta putra, dan 1 (satu) orang peserta putri.
- 9) Setiap peserta diperbolehkan mengikuti maksimal 2 (dua) nomor lomba dari 6 (enam) nomor lomba yang diperlombakan.
- 10) Persyaratan khusus yang sudah pernah juara:
 - a) Belum pernah juara 1, 2, dan 3 pada kejuaraan tingkat nasional kategori *event: Festival Aquatic Indonesia (FAI) 2023 Renang dan Indonesia Open Aquatic Championship (IOAC) 2023 Renang*
 - b) Belum pernah juara 1, 2, dan 3 pada kejuaraan tingkat Internasional 2023 kategori *event: Asia Tenggara (SEAF) SEA Age Group Swimming Championships, Asia (AASF) ASIAN Age Group Swimming Championships*.
- 11) Penentuan peserta/perenang terbaik:
 - a) Jumlah medali emas, perak dan perunggu yang diperoleh.
 - b) Apabila batasan tersebut diatas masih belum dapat menentukan, maka ketajaman pemecahan rekor (secara proposional antara waktu pemecahan dan jarak sebagai parameter) akan menjadi acuan (*Database Record Periode November 2023 sebagai acuan*).

Daftar Rekor Nasional Renang periode November 2023

DATABASE RECORD

ID	Event Description	Athlete Name	Meet ID	Date	Place	Result
Record : (NR) NATIONAL RECORD - N/A						
A01	50 M FREESTYLE MEN, LCM	TRIADY FAUZI SIDIQ	SEAGAMES2017	8/21/2017	KUALA LUMPUR	22.66
A02	50 M FREESTYLE WOMEN, LCM	AA ISTRI KANIA RATIH ATMAJA	POMNASDKI2019	9/20/2019	JAKARTA	26.17
A03	100 M FREESTYLE MEN, LCM	TRIADY FAUZI SIDIQ	SEAGAME2013	12/12/2013	NAY PYI TAW	49.99
A04	100 M FREESTYLE WOMEN, LCM	PATRICIA YOSITA HAPSARI	PON2021	10/11/2021	KAB JAYAPURA	56.95
B01	50 M BUTTERFLY MEN, LCM	GLENN VICTOR SUTANTO	SEAGAMES2019	12/4/2019	NEW CLARK CITY	23.84
B02	50 M BUTTERFLY WOMEN, LCM	ANGEL GABRIELLA YUS	PON2021	10/9/2021	KAB JAYAPURA	27.40
D01	50 M BACKSTROKE MEN, LCM	I GEDE SIMAN SUDARTAWA	ASIANGAMES2018	8/19/2018	JAKARTA	25.01

D02	50 M BACKSTROKE WOMEN, LCM	MASNIARI WOLF	SEAGAMES2023	5/7/2023	CAMBODIA	28.89
E01	50 M BREASTSTROKE MEN, LCM	FELIX VIKTOR IBERLE	WORLDJUNIOR2023	5/11/2023	NETANYA	26.98
E02	50 M BREASTSTROKE WOMEN, LCM	ANANDIA TRECIEL VANESSAE EVATO	SNSC2017	6/15/2017	SINGAPORE	32.13
C07	200 M INDIVIDUAL MEDLEY MEN, LCM	TRIADY FAUZI SIDIQ	SEAGAMES2017	8/21/2017	KUALA LUMPUR	2:01.72
C08	200 M INDIVIDUAL MEDLEY WOMEN, LCM	AZZAHRA PERMATAHANI	JKTOPEN2019	9/26/2019	JAKARTA	2:16.43

Contoh perhitungan apabila terjadi perolehan medali yang sama.

Nama	Nomor Lomba	Hasil Perlombaan	Rekor Nasional	Hasil Perlombaan (detik)	Rekor Nasional (detik)	% (Persentase)	Peringkat
Perenang A	Putra						
1	50 m Gaya Bebas	00.25.83	00.22.66	25,83	22,66	87.73	1
2	50 m Gaya Dada	00.34.96	00.26.98	34,96	26,98	77.17	

Nama	Nomor Lomba	Hasil Perlombaan	Rekor Nasional	Hasil Perlombaan (detik)	Rekor Nasional (detik)	% (Persentase)	Peringkat
Perenang B	Putra						
1	50 m Gaya Punggung	00.29,93	00.25.01	29,93	25,01	83.56	
2	100 m Gaya Bebas	00.57.77	00.49.99	57,77	49,99	86.53	2

Nama	Nomor Lomba	Hasil Perlombaan	Rekor Nasional	Hasil Perlombaan (detik)	Rekor Nasional (detik)	% (Persentase)	Peringkat
Perenang C	Putra						
1	200 m Gaya Ganti	02.23.75	02.01.72	143,75	121,72	84.67	
2	50 m Gaya Kupu-Kupu	00.27.98	00.23.84	27,98	23,84	85.20	3

Keterangan:

Hasil Perlombaan dan Rekor Nasional dijadikan detik dihitung sebagai berikut:

Formula Penghitungan = Jumlah (Rekor Nasional dibagi Hasil Perlombaan) di kali 100 atau

Formula Perhitungan Excel = SUM(Rekor Nasional/ Hasil Perlombaan) x 100

maka Persentase / Ketajaman mendekati Rekor Nasional dinyatakan sebagai perenang terbaik.

- 12) Peserta yang telah lolos seleksi secara berjenjang khusus di tingkat provinsi menuju tingkat Pusat/Nasional wajib memenuhi Syarat Prestasi peserta/*Limit/Qualifying Entry TimeL (QET)* yang telah di tentukan sebagai berikut:

Syarat Prestasi peserta/*Limit/Qualifying Entry Time (QET)*

O2SN SMK 2023 Renang

RENANG	Nomor Perlombaan	Waktu Putra	Waktu Putri
	50 meter Gaya Bebas	45.32	52.34
	50 meter Gaya Dada	53.96	1.04.26
	50 meter Gaya Punggung	50.02	57.78
	50 meter Gaya Kupu-kupu	47.68	55.68
	100 meter Gaya Bebas	1.39.98	1.53.90
	200 meter Gaya Ganti	4.03.44	4.32.86

b. Sistem Perlombaan

- 1) Tidak ada pengelompokan umur/kelas.
- 2) Susunan acara perlombaan (lihat lampiran).
- 3) Pelaksanaan perlombaan:
 - a) Menggunakan peraturan perlombaan Akuatik Indonesia (AI) dan *World Aquatics (WA)* terbaru.
 - b) Semua nomor perlombaan dilaksanakan langsung final (*timed – final*).
 - c) Semua nomor perlombaan menggunakan peraturan 1 kali *start*.

c. Perangkat Perlombaan

1) *Technical Delegate*

Technical Delegate membantu Panpel dalam menyelesaikan berbagai persoalan teknis selama berlangsungnya pertandingan. *Technical Delegate* dari Akuatik Indonesia (AI) 1 (satu) orang yang ditetapkan oleh panitia O2SN.

2) Dewan Hakim

Dewan Hakim membantu *Technical Delegate* sebagai ketua yang dibantu oleh 3 orang Dewan Hakim yang ditunjuk oleh Akuatik Indonesia (AI) melalui surat tugas dari Akuatik Indonesia (AI)

3) Wasit dan Koordinator Wasit

Wasit dan Koordinator wasit yang bertugas pada O2SN Tahun 2024 ditentukan oleh panitia O2SN pada setiap tingkatan seleksi berdasarkan Rekomendasi Akuatik Indonesia (AI)

d. Protes

- 1) Panitia pelaksana perlombaan merupakan instansi terakhir yang menentukan kepada setiap persoalan yang belum/tidak tercantum dalam peraturan perlombaan dan ketua perlombaan menampung protes dalam persoalan tersebut serta memberikan keputusan sebagai instansi pertama dan terakhir.
- 2) Semua protes dinyatakan resmi dan dapat diterima oleh ketua perlombaan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Setiap protes harus disampaikan secara tertulis dan harus ditandatangani oleh manager/pelatih yang bersangkutan.
 - b) Setiap protes harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah acara/nomor perlombaan yang diprotes berakhir.
 - c) Protes disertai deposit sebesar 500 Swiss Franc atau setara dengan Rp.8.694.500 pada kurs November 2023, maka 1 Swiss Francs = Rp.17.389 (lihat peraturan *World Aquatics 13.1.2*).

e. Tata tertib di Lapangan

1) Umum

- a) Tempat peserta dan official
 - (1) Peserta dan pelatih selama perlombaan berlangsung diharuskan menempati tempat yang telah ditentukan.
 - (2) Area kolam perlombaan yang diperuntukan khusus wasit/juri, dan panitia serta perenang yang akan *start* dan yang akan melapor diri untuk *start* ke petugas pengatur atlet, perenang-perenang yang akan mengikuti upacara penghormatan pemenang (UPP).
- b) Waktu dan tempat pemanasan/pendinginan:
 - (1) Pemanasan berlangsung di kolam utama dapat dilaksanakan 1 (satu) jam sebelum perlombaan.
 - (2) Pemanasan/pendinginan selama perlombaan berlangsung dapat dilaksanakan di kolam utama apabila tidak tersedia kolam khusus.
 - (3) Semua lintasan dapat dipakai untuk pemanasan.

- (4) Lintasan 1 dan 8 hanya dipakai untuk *sprint*.
- (5) Kolam renang dikosongkan 15 menit sebelum perlombaan berlangsung (waktu pemanasan telah selesai).
- (6) Perlombaan dimulai sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

2) Khusus

a) Perenang Lapor

Setiap perenang yang akan turun agar mendaftarkan diri ke petugas pengatur atlet 20 menit sebelum nomor yang akan diikuti:

- (1) Pemanggilan melalui pengeras suara.
- (2) Pemanggilan nama perenang yang akan *start* melalui pengeras suara hanya dilakukan satu kali setelah perenang berada/siap di belakang tempat *start*.
- (3) Perenang yang namanya diumumkan (saat nomor lintasannya disebutkan) melalui pengeras suara, harus berdiri menghadap alur lintasan sebagai pengenalan terhadap penonton/undangan.

b) Upacara Penghormatan Pemenang (UPP):

- (1) UPP dilaksanakan setiap dua nomor perlombaan selesai dilaksanakan.
- (2) Dalam mengikuti UPP para peserta upacara harus memakai seragam daerah masing-masing dan wajib memakai sepatu.
- (3) Peserta diharapkan dapat mengikuti UPP dengan tertib dan khidmat.
- (4) Agar UPP dapat dilaksanakan dengan lancar dimohon kepada para pembina untuk mempersiapkan atletnya yang juara untuk mengikuti UPP.
- (5) Hal-hal yang belum tercantum akan ditentukan kemudian.

f. Jadwal Perlombaan

SUSUNAN ACARA
OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL SMK TAHUN 2024
CABANG OLAHRAGA RENANG

HARI PERTAMA:

1. 100 Meter Gaya Bebas Putra
2. 100 Meter Gaya Bebas Putri
(Upacara Penghormatan Pemenang)
3. 50 Meter Gaya Punggung Putra
4. 50 Meter Gaya Punggung Putri
(Upacara Penghormatan Pemenang)
5. 50 Meter Gaya Dada Putra
6. 50 Meter Gaya Dada Putri
(Upacara Penghormatan Pemenang)

HARI KEDUA:

1. 200 m Gaya Ganti Putra
2. 200 m Gaya Ganti Putri
(Upacara Penghormatan Pemenang)
3. 50 Meter Gaya Kupu-Kupu Putra
4. 50 Meter Gaya Kupu-Kupu Putri
(Upacara Penghormatan Pemenang)
5. 50 Meter Gaya Bebas Putra
6. 50 Meter Gaya Bebas Putri
(Upacara Penghormatan Pemenang)

3. MEDALI YANG DIPEREButKAN

No	Nomor Perlombaan	EMAS	PERAK	PERUNGGU	Total
1	50 meter Gaya Bebas Putra	1	1	1	3
2	50 meter Gaya Bebas Putri	1	1	1	3
3	50 meter Gaya Dada Putra	1	1	1	3
4	50 meter Gaya Dada Putri	1	1	1	3
5	50 meter Gaya Punggung Putra	1	1	1	3
6	50 meter Gaya Punggung Putri	1	1	1	3
7	50 meter Gaya Kupu-Kupu Putra	1	1	1	3
8	50 meter Gaya Kupu-kupu Putri	1	1	1	3
9	100 meter Gaya Bebas Putra	1	1	1	3
10	100 meter Gaya Bebas Putri	1	1	1	3
11	200 meter Gaya Ganti Putra	1	1	1	3
12	200 meter Gaya Ganti Putri	1	1	1	3
	Total Medali	12	12	12	36

4. PENUTUP

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah pada *technical meeting* dan apabila ada keraguan lebih baik ditentukan sebelum pertandingan dimulai dengan harapan kerja sama agar perlombaan Renang pada O2SN Tahun 2024 terlaksana dengan lancar.



Lampiran

**PENDAFTARAN PESERTA
OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL SMK TAHUN 2024
CABANG OLAHRAGA RENANG**

Model A-1

Provinsi :

Alamat :

Telp. :Email.:

No.	Nama Oficial/Pelatih	Jabatan
1		

No.	Nama Peserta	Putra/Putri	Kelas	Tanggal. Lahir
1		Putra		
2		Putri		

Ketua Kontingen

(.....)



**PENDAFTARAN PESERTA
OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL SMK TAHUN 2024
CABANG OLAHRAGA RENANG**

Model A-2

Provinsi :

Alamat :

Telp. : Email.:

No.	Nama Peserta	Tanggal Lahir	Kelas	Pa/ Pi	Nomor Perlombaan	Waktu Terbaik
1				Putra		
2				Putri		

Ketua Kontingen

(.....)

**FORMULIR PENDAFTARAN
OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL SMK TAHUN 2024
CABANG OLAHRAGA RENANG**

Model A-3

Provinsi :

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin Pa/Pi	GAYA					
			Bebas		Punggung	Dada	Kupu-kupu	Ganti
			Catatan waktu 50 meter	Catatan waktu 100 meter	Catatan waktu 50 meter	Catatan waktu 50 meter	Catatan waktu 50 meter	Catatan waktu 200 meter
1		Putra						
2		Putri						

Catatan :Pada kolom gaya, cantumkan waktu terbaik terakhir peserta (pendaftar)

Ketua Kontingen

(.....)

C. BULU TANGKIS

1. KETENTUAN UMUM

a. Pertandingan

Waktu dan tempat pertandingan akan ditentukan kemudian.

b. Pertemuan Teknik (*technical meeting*)

Waktu dan tempat pertemuan teknik akan ditentukan kemudian. Pertemuan Teknik wajib dihadiri oleh perwakilan kontingen, hanya akan membahas teknis dan skema pertandingan.

c. Nomor Yang Dipertandingkan

- 1) Tunggal Putra
- 2) Tunggal putri

2. KETENTUAN KHUSUS

a. Peserta

- 1) Peserta wajib memenuhi persyaratan keabsahan yang tertera pada Bab III Buku Pedoman O2SN Tahun 2024.
- 2) Peserta telah lolos seleksi secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
- 3) Bagi peserta yang tidak membawa/memenuhi persyaratan tidak diperkenankan mengikuti pertandingan.
- 4) Keabsahan peserta disahkan oleh tim keabsahan yang dibentuk panitia pada waktu yang ditentukan.
- 5) Pemain yang telah disahkan pada *Technical Meeting* tidak dapat diganti kembali.
- 6) Setiap kontingen mengirim 1 (satu) orang peserta putra, dan 1 (satu) orang peserta putri.
- 7) Tidak dalam keadaan *skorsing* dari PP. PBSI.

b. Sistem Pertandingan

- 1) Kompetisi dilakukan dengan sistem setengah kompetisi dalam *Pool/Group*.
- 2) Pertandingan pada babak penyisihan di dalam pool dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi.

- 3) Apabila peserta melebihi dari 32 peserta, maka pertandingan akan menggunakan sistem gugur.
- 4) Babak perempat final, semifinal dan final dilaksanakan dengan sistem gugur.
- 5) Peraturan permainan menggunakan peraturan BWF/PBSI dan peserta dianggap telah mengetahui/memahami.

c. Perangkat Pertandingan

1) Wasit dan Koordinator Wasit

Wasit dan koordinator wasit yang bertugas pada O2SN Tahun 2024 ditentukan oleh panitia O2SN pada setiap tingkatan seleksi berdasarkan Rekomendasi dari PBSI, dengan ketentuan:

- a) Wasit dari PBSI ditetapkan oleh Panitia.
- b) Wasit dapat membatalkan atau menganulir keputusan Hakim Garis.
- c) Keputusan wasit mengikat.
- d) *Referee* berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan dan keputusan *Referee* bersifat final.

2) Pengawas Pertandingan

Dalam melakukan pengawasan setiap pertandingan sekaligus membantu wasit/*Technical Delegate* dan aturan PBSI maka PBSI akan menunjuk 2 orang Pengawas Pertandingan.

3) *Technical Delegate*

Technical Delegate membantu panitia pelaksana dalam menyelesaikan berbagai persoalan teknis selama berlangsungnya pertandingan. *Technical Delegate* dan *Referee* ditetapkan oleh panitia O2SN.

4) Petugas lainnya

- a) Dewan Hakim adalah *Technical Delegate* sebagai koordinator pertandingan.
- b) *Referee*
- c) *Match control*
- d) Wasit/hakim servis
- e) Hakim garis
- f) *Mopper*

- g) *Shuttlecock control*
- h) Panitia pelaksana
- i) Tim medis dan *ambulance*

d. Gangguan Pertandingan

- 1) Karpet lapangan rusak/sobek
- 2) Bocor dan air masuk lapangan
- 3) Listrik padam

e. Protes

Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan saja dan diajukan kepada *Referee* oleh pelatih pendamping resmi atlet yang bersangkutan pada saat pertandingan masih berjalan.

f. Sanksi

Pemain yang mendapatkan sanksi/*skorsing* dari PBSI tidak diperkenankan mengikuti kejuaraan yang resmi bekerjasama dengan PP.PBSI.

g. Tata tertib di Lapangan

1) Ketentuan Bertanding

- a) Jadwal yang tertera dalam buku acara menjadi dasar dilaksanakannya suatu pertandingan (*match*), namun pertandingan dapat maju atau mundur karena terjadi WO dan lain sebagainya.
- b) Peserta harus sudah hadir di tempat pertandingan 15 menit sebelum jadwal pertandingannya.
- c) Peserta wajib mengetahui tempat dan waktu bertanding.
- d) Pemain yang pada gilirannya bertanding sesuai jadwalnya setelah di panggil 3 kali dalam waktu 5 menit tidak hadir dinyatakan kalah/WO.
- e) Peserta yang belum dipanggil untuk bertanding tidak diperkenankan memasuki lapangan.
- f) Jadwal yang tercantum dalam buku acara menjadi pedoman untuk dimulainya pertandingan.
- g) Bila terjadi gangguan *Referee* berhak menunda dan memindahkan ke tempat lain dengan meneruskan angka yang telah dicapai.

- h) Seorang pemain berhak atas hadiah menurut hasil *actual* yang didapat sebelum pengunduran diri karena cedera.

2) Score System

- a) Pertandingan menggunakan *Score 21, Rally Point*, dengan Prinsip *The Best of Three Games*.
- b) Apabila kedudukan 20 sama, maka yang memperoleh 2 angka berturut-turut sebagai pemenang.
- c) Apabila kedudukan 29 sama, maka yang mencapai angka 30 lebih dulu sebagai pemenang.

3) Interval

- a) Apabila telah mencapai angka 11, pemain berhak istirahat tidak lebih dari 60 detik (1 menit) dan pemain boleh mendatangi pelatih/pendamping untuk mendapatkan instruksi.
- b) Sebelum melanjutkan *game* kedua dan *game* ketiga (jika ada), pemain berhak istirahat, tidak lebih dari 120 detik (2 menit) dan pelatih/pendamping diperbolehkan mendatangi pemain untuk memberikan instruksi.

4) Penentuan *Ranking* dalam pertandingan Setengah Kompetisi

- a) *Ranking* ditentukan oleh kemenangan pertandingan (*match*).
- b) Apabila ada 2 (dua) pemain yang memperoleh nilai kemenangan pertandingan (*match*) yang sama, maka pemenang dari pertandingan antara keduanya menduduki *ranking* lebih tinggi.
- c) Apabila ada 3 atau lebih pemain yang memperoleh jumlah kemenangan pertandingan (*match*) sama, *ranking* ditentukan oleh selisih total kemenangan *games* dikurangi dengan total kekalahan *games*, yang memiliki selisih kemenangan *games* lebih besar menduduki *ranking* lebih tinggi. Bila masih ada dua yang sama, maka pemenang dari pertandingan antara keduanya menduduki *ranking* lebih tinggi.
- d) Bila ada 3 atau lebih pemain yang memperoleh jumlah kemenangan pertandingan (*match*) sama, selisih total kemenangan *games* juga sama, maka *ranking* ditentukan oleh selisih total kemenangan *point* dikurangi total kekalahan *point*, yang memiliki selisih total kemenangan *point* terbesar menduduki *ranking* lebih tinggi.

- (1) Bila masih ada 2 (dua) yang sama, maka pemenang pertandingan antara keduanya menduduki peringkat lebih tinggi.
- (2) Bila masih ada 3 (tiga) atau lebih yang sama, maka *ranking* ditentukan dengan DIUNDI.

5) Cedera

- a) Pemain yang mengalami cedera sewaktu bertanding tidak diberikan waktu perawatan pemulihan, apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan kalah kecuali terjadi pendarahan.
- b) Selain pemain yang sedang bertanding, tidak ada yang diperkenankan masuk lapangan kecuali atas izin *Referee*.

h. Perlengkapan Pertandingan

- 1) Karpet lapangan
- 2) *Shuttlecock*
- 3) Kursi wasit dan hakim garis
- 4) Meja TD, *Referee*, *Match Control* dan medis
- 5) *Sound System*
- 6) *Scoring system* Digital (dari PBSI)

i. Seragam Pertandingan

- 1) Pakaian tanding harus diberi nama atlet dan asal daerah di bagian belakang, tidak boleh menggunakan identitas klub.



- 2) Pelatih yang mendampingi pemain di lapangan harus berpakaian olahraga (*training suit*) dan bersepatu.

j. Jadwal Pertandingan

Ditentukan atau dibagikan pada saat *Technical Meeting*.

3. MEDALI YANG DIPEREButKAN

Nomor	Emas	Perak	Perunggu	Total
Tunggal Putra	1	1	2	4
Tunggal Putri	1	1	2	4
Total Medali	2	2	4	8

4. PENUTUP

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah pada *technical meeting* dan apabila ada keraguan lebih baik ditentukan sebelum pertandingan dimulai dengan harapan kerja sama agar pertandingan Bulutangkis pada O2SN Tahun 2024 terlaksana dengan lancar.

D. PENCAK SILAT

1. KETENTUAN UMUM

a. Pertandingan

Waktu dan tempat pertandingan akan ditentukan kemudian.

b. Pertemuan Teknik (*technical meeting*)

Waktu dan tempat pertemuan teknik akan ditentukan kemudian. Pertemuan Teknik wajib dihadiri oleh perwakilan kontingen, hanya akan membahas teknis dan skema pertandingan.

c. Kategori yang dipertandingkan

1) Jurus Tunggal Wajib Putra dan Putri

- a) Sebagai kategori yang wajib diikuti oleh seluruh peserta.
- b) Sebagai kategori penentu kemenangan dalam seleksi di tingkat provinsi.

2) Solo Kreatif Putra dan Putri

- a) Sebagai kategori tambahan.
- b) Dapat diikuti bila telah mengikuti kategori Tunggal Wajib

2. KETENTUAN KHUSUS

a. Peserta

- 1) Peserta wajib memenuhi persyaratan keabsahan dari BPTI
- 2) Peserta telah lolos seleksi secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
- 3) Bagi peserta yang tidak membawa/memenuhi persyaratan tidak diperkenankan mengikuti pertandingan.
- 4) Keabsahan peserta disahkan oleh tim keabsahan yang dibentuk panitia pada waktu yang ditentukan.
- 5) Peserta yang telah disahkan oleh tim keabsahan tidak dapat diganti oleh peserta lain.
- 6) Setiap kontingen mengirim 1 (satu) orang peserta putra dan 1 (satu) orang peserta putri.
- 7) Setiap peserta diperbolehkan mengikuti 2 (dua) kategori.
- 8) Peserta **wajib** mengikuti kategori Tunggal Wajib, jika peserta sudah mengikuti kategori Tunggal Wajib, peserta diperbolehkan untuk mengikuti kategori Solo Kreatif. Bila peserta tidak mengikuti dikarenakan Diskualifikasi dan undur diri

dan yang menyebabkan tidak main pada kategori Tunggal, maka tidak dapat bermain pada kategori Solo Kreatif.

b. Peraturan Pertandingan


Peraturan Pertandingan yang digunakan pada O2SN Jenjang SMK di tingkat Nasional tahun 2024 adalah Peraturan Pertandingan Hasil MUNAS IPSI yang telah direvisi mengikuti aturan PERSILAT tahun 2022.

Catatan:

Pertandingan O2SN Tahun 2024 keputusan wasit juri bersifat FINAL (tidak diperkenankan untuk protes)

c. Peraturan Tunggal Wajib Dan Solo Kreatif

Arena Pertandingan :



- 1) Arena pertandingan berbentuk segi empat, dengan sisi 10 meter kali 10 meter.
- 2) Sepuluh Juri akan duduk berhadapan dengan ketua pertandingan dan masing masing dilengkapi dengan 1 tablet.
- 3) Ketua pertandingan akan duduk di meja dekat sudut merah dan biru, antara pencatat waktu dan dewan.
- 4) Pelatih akan duduk diluar arena, disisi masing-masing disamping matras.

Pakaian:

Pakaian pencak silat model standar, warna bebas, dan polos (celana dan baju boleh dengan warna yang sama atau berbeda). Memakai ikat kepala (jilbab bukan merupakan ikat kepala) dan kain samping warna polos atau bercorak. Pilihan dan kombinasi warna diserahkan kepada peserta. Boleh memakai badge induk di dada sebelah kiri.

Senjata:

1) Golok

Terbuat dari logam, tidak tajam dan tidak runcing dengan ukuran Panjang 30 cm s.d 40 cm, dan lebar 2 cm s.d 3,5 cm.

2) Tongkat

Terbuat dari rotan dengan ukuran panjang antara 150 s/d 180 cm, (d disesuaikan) dengan garis tengah 2,5 s/d 3,5 cm.

d. Penyelenggaraan Kejuaraan Pencak Silat O2SN

- 1) Pada kategori tunggal wajib akan dijadikan 2 kelompok yaitu :
 - a) Kelompok **M E R A H**
 - b) Kelompok **P U T I H**
- 2) Sistem eliminasi yang digunakan untuk kategori tunggal adalah sistem gugur. Pemenang akan melanjutkan ke babak berikutnya hingga ke babak final. Tim yang gagal di babak semi final akan berbagi perunggu bersama.
- 3) Pesilat hanya akan menampilkan maksimal 2 (dua) kali penampilan. Dengan rincian 1 (satu) kali main pagi hari dan 1 (satu) kali siang hari – jika pesilat lolos ke babak berikutnya dalam satu hari. Jika pesilat melaju ke babak berikutnya, maka pesilat tersebut akan tampil keesokan harinya.
- 4) Pesilat yang tidak hadir pada saat dipanggil (tiga kali panggilan) sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan ke masing-masing kontingen akan di **DISKUALIFIKASI**.
- 5) Pada kategori solo kreatif akan menggunakan sistem *Pool*.
- 6) Dibagi menjadi 3 *pool* (A, B, C), pada *pool* A dan B akan diambil 3 penampilan terbaik.
- 7) *Pool* C dengan jumlah peserta lebih banyak akan diambil 4 penampilan terbaik untuk memenuhi 10 peserta terbaik.

e. Panel Juri

- 1) Untuk semua pertandingan resmi yang didukung PB IPSI, panel Juri akan ditentukan melalui pemilihan acak oleh program komputer.
- 2) Untuk penugasan Juri, Dewan Juri akan membantu tim sistem penilaian digital dengan memberikan daftar berisi Juri yang ada per gelanggang.
- 3) Untuk pengundian Juri, tim *digital scoring* akan memasukan daftar di sistem dan 10 (sepuluh) juri akan dipilih secara acak sebagai Juri untuk setiap pertandingan.
- 4) Jika jumlah Juri terbatas (kurang dari 10 Juri) maka akan disesuaikan jumlah Juri yang tersedia untuk menilai.
- 5) Selain sistem penilaian digital, pada kategori tunggal wajib, ketua pertandingan akan mencatat waktu penampilan. Sementara pencatat waktu akan fokus pada pemukulan gong untuk menandai dimulainya penampilan sampai waktu 3 menit gong akan dipukul kembali, walaupun pesilat tampil kurang atau lebih dari 3 menit.
- 6) Waktu penampilan pesilat ditentukan oleh waktu yang dipegang pada ketua pertandingan, sesuai dengan akhir gerakanya pesilat.

Catatan :

- 1) Semua Juri akan memasuki gelanggang dari sisi kanan ketua Pertandingan, Juri akan melapor kepada ketua bahwa mereka siap menjalankan tugasnya sebelum menuju ke area tempat duduk yang sudah ditentukan.
- 2) Semua Juri akan duduk dengan jarak 1 (satu) meter antara satu juri dengan juri yang lainnya saat bertugas.
- 3) Setelah selesai Juri akan keluar dari sisi ketua pertandingan.

f. Kriteria Penilaian

TUNGGAL WAJIB

- 1) Tunggal Wajib adalah penampilan jurus selama 3 menit yang dilakukan oleh seorang pesilat dengan menampilkan gerakan-gerakan tunggal baku.
- 2) Tunggal Wajib adalah penampilan menurut gerak yang berurutan.
- 3) Toleransi waktu kurang lebih 5 detik, dari penampilan 3 menit.

- 4) Jika batas waktu toleransi melebihi batas, maka akan dikenakan sanksi yang sesuai.
- 5) Pesilat harus melakukan gerak pertama dari titik awal dan berakhir gerakan pada titik yang sama.
- 6) Nilai akan dikurangi apabila ada gerakan tambahan pada akhir gerak.
- 7) Pesilat boleh menahan gerakan maksimum 5 detik untuk setiap gerakan. Apabila lebih dari 5 detik akan dikenakan hukuman pengurangan nilai 0,5. Dewan Juri yang akan melakukan pengamatan.
- 8) Jika pesilat gagal melanjutkan penampilannya karena alasan apapun, ketua pertandingan akan menyatakan pesilat tersebut didiskualifikasi.
- 9) Diperbolehkan mengeluarkan suara, tetapi pelatih tidak boleh memberikan panduan atau perintah dengan suara keras.
- 10) Tahapan pertandingan menggunakan sistim gugur.

Catatan :

- 1) Pesilat tidak diperbolehkan berjarak lebih dari 1 (satu) meter dari titik akhir.
- 2) Pengurangan nilai 0,01 akan dikenakan apabila gerakan akhir pesilat berjarak lebih dari 1 (satu) meter dari titik awal dan membuat gerakan tambahan sebelumnya.

Penilaian Tunggal Wajib

Dalam menilai penampilan seorang pesilat, Juri akan mengevaluasi penampilan berdasarkan kemantapan gerak, sedangkan Dewan Juri akan mengawasi hukuman untuk kesalahan gerak.

Nilai kemantapan terdiri atas :

- 1) Gerakan
- 2) Irama gerak
- 3) Penjiwaan gerakan
- 4) Tenaga dan stamina

Penampilan dievaluasi dari pemukulan gong pertama sampai akhir gerakan.

SOLO KREATIF

- 1) Solo kreatif adalah penampilan koreografi berdurasi 1(satu) sampai 3 (tiga) menit yang dibawakan oleh satu orang pesilat.

- 2) Penampilan harus disertai dengan senjata nusantara.
- 3) Senjata bilahnya harus tumpul, runcingnya tidak tajam dan sesuai dengan ukurannya.
- 4) Iringan musik dengan menggunakan MP3.

Penilaian Solo Kreatif

Dalam penilaian penampilan peserta, Juri akan mengevaluasi penampilan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :


- 1) Teknik serang bela, terdiri atas :
 - a) Kualitas teknik
 - b) Kekayaan teknik
 - c) Ketrampilan dan kreatifitas
 - d) Logika
- 2) Kemantapan, terdiri atas :
 - a) Keserasian
 - b) Ketrampilan penggunaan senjata
 - c) Tenaga dan stamina
- 3) Penjiwaan yang terdiri dari ekspresi gerakan

Penampilannya dinilai dari pukulan gong pertama hingga gerakan terakhir seperti yang tertera pada sinopsis. Pelatih harus menyerahkan formulir sinopsis sebelum acara dimulai.

g. Senjata

Senjata yang digunakan boleh menggunakan golok dan toya yang ukurannya disesuaikan untuk kategori Tunggal Wajib.

Selain senjata golok dan toya ada Senjata Tambahan Nusantara untuk kategori Solo Kreatif yaitu :

S/N	Senjata	Foto	Catatan
1	Celurit		Panjang antara 30cm hingga 40cm
2	Keris		Tidak termasuk pegangan, panjang bilah antara 30cm hingga 40cm
3	Pecut		
4	Pisau Belati		Panjang antara 15cm hingga 20cm
5	Trisula		Panjang antara 30cm hingga 40cm
6	Kerambit		
7	Kipas		
8	Kujang		

9	Parang Panjang		Tidak boleh lebih dari 60 Cm
10	Badik		
11	Belati		
12	Sewar		Tidak boleh lebih dari 60 Cm
13	Lading		Tidak boleh lebih dari 60 Cm
14	Sikin		Tidak boleh lebih dari 60 Cm
15	Rencong		Tidak boleh lebih dari 60 Cm

h. Pelatih

- 1) Pelatih selama pertandingan harus mengenakan seragam Pencak Silat hitam standar tanpa garis, pipa atau sulaman pribadi selain yang diizinkan secara khusus oleh IPSI. Kelonggaran panjang seragam sampai dengan pergelangan tangan dan mata kaki adalah ± 2 cm.
- 2) Logo IPSI di dada kanan, dan Federasi Nasional di dada kiri. Logo tidak boleh melebihi diameter 10 cm.

- 3) Untuk logo sponsor akan ditempatkan di lengan kanan, dimana ukuran logo sponsor tidak boleh melebihi ukuran badge IPSI. Logo tidak boleh melebihi diameter 10 cm.
- 4) Lambang provinsi atau bendera provinsi akan dikenakan di lengan kiri seragam.
- 5) Nama provinsi bisa berada di bagian punggung baju dengan ukuran tidak melebihi panjang 35 cm, dan lebar 25 cm. Tidak ada ketentuan untuk warna dan bentuk huruf.
- 6) Pelatih wanita yang mengenakan hijab (jilbab) hanya boleh mengenakan hijab berwarna hitam.

i. Pemeriksaan Kesehatan

- 1) Seluruh peserta wajib mendapat surat keterangan sehat dari dokter provinsi masing- masing.
- 2) Melampirkan Kartu BPJS ketenagakerjaan.

j. Sistem Pertandingan

- 1) Kategori Tunggal menggunakan sistem gugur dan dibagi menjadi 2 grup (Merah dan Putih). Setiap grup berhak mendapatkan medali emas, perak dan perunggu.
- 2) Kategori solo kreatif menggunakan sistem *pool* (A, B, C), juara *pool* akan menuju babak final. Juara di babak final berhak mendapat medali emas, perak dan perunggu.

k. Medali yang diperbutkan

No.	Kategori	EMAS	PERAK	PERUNGGU	TOTAL
1	Jurus tunggal wajib grup merah putra	1	1	2	4
2	Jurus tunggal wajib grup merah putri	1	1	2	4
3	Jurus tunggal wajib grup putih putra	1	1	2	4
4	Jurus tunggal wajib grup putih putri	1	1	2	4
5	Solo kreatif putra	1	1	1	3
6	Solo kreatif putri	1	1	1	3
	Total Medali	6	6	10	22

l. Delegasi Teknik Dan Dewan Hakim

- 1) Demi membantu kelancaran pelaksanaan pertandingan akan ditetapkan satu orang Delegasi Teknik (*Technical Delegate*) yang ditunjuk oleh PB IPSI.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Delegasi Teknik akan dibantu oleh 2 (dua) orang Dewan Hakim yang ditunjuk oleh PB IPSI.

m. Penjurian

- 1) Penjurian dalam pertandingan pencak silat O2SN tingkat SMK tahun 2024 akan dilaksanakan oleh Wasit-Juri yang telah mempunyai sertifikat Wasit-Juri Pencak Silat minimal dengan Kualifikasi Tingkat Nasional Kelas III dari masing-masing daerah dan dibantu oleh Wasit-Juri daerah yang ditunjuk sebagai provinsi penyelenggara.
- 2) Penentuan personalia Delegasi Teknik, Dewan Hakim, Ketua Pertandingan, Dewan Wasit Juri dan Wasit Juri ditetapkan dan disahkan oleh PB IPSI dengan Surat Keputusan.

n. Perlengkapan Pertandingan

Perlengkapan gelanggang yang wajib disediakan oleh panitia pelaksana terdiri atas:

- 1) Gelanggang pertandingan/matras (standar IPSI)
Matras Bidang gelanggang berbentuk segi empat bujur sangkar dengan ukuran 10 m x 10 m, berwarna hijau.
- 2) Sistem penilaian digital (standar IPSI)
- 3) Perlengkapan lainnya sebagai berikut:
 - a) Meja dan kursi pertandingan;
 - b) Meja dan kursi Wasit Juri;
 - c) Formulir pertandingan dan alat tulis menulis;
 - d) Jam pertandingan, gong (alat lainnya yang sejenis) dan bel;
 - e) Lampu babak atau alat lainnya untuk menentukan babak;
 - f) Lampu isyarat berwarna merah, biru dan kuning untuk memberikan isyarat yang diperlukan sesuai dengan proses pertandingan yang berlangsung;
 - g) Papan informasi catatan waktu peragaan pesilat kategori Tunggal;
 - h) Tempat senjata;

- i) Perlengkapan pengeras suara (*sound system*);
- j) Alat perekam suara/gambar, operator dan perlengkapannya (alat ini tidak merupakan alat bukti yang sah dalam menentukan kemenangan);
- k) Perlengkapan lain yang diperlukan.

o. Tempat Pertandingan

Pertandingan Pencak Silat dilaksanakan di gedung olahraga yang dapat menampung 2 gelanggang pertandingan/matras pertandingan (minimal lantai gedung berukuran 20 m x 50 m), dan terdapat tempat untuk penonton/*supporter*. Dapat dilakukan juga di hotel tempat menginap atlet yang mempunyai ruang pertemuan yang besar dengan ketinggian atap > 3 meter.

p. Jadwal Pertandingan

Ditentukan atau dibagikan pada saat *Technical Meeting*.

3. PENUTUP

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah pada *technical meeting* dan apabila ada keraguan lebih baik ditentukan sebelum pertandingan dimulai dengan harapan kerja sama agar pertandingan Pencak Silat pada O2SN Tahun 2024 terlaksana dengan lancar.

E. KARATE

1. KETENTUAN UMUM

a. Pertandingan

Waktu dan tempat pertandingan akan ditentukan kemudian.

b. Pertemuan Teknik (*technical meeting*)

Waktu dan tempat pertemuan teknik akan ditentukan kemudian. Pertemuan Teknik wajib dihadiri oleh perwakilan kontingen, hanya akan membahas teknis dan skema pertandingan.

c. Nomor Yang Dipertandingkan

No	Tingkat	Peserta	Kelas	Keterangan
1	Kabupaten/Kota	2 putra dan 2 putri per kecamatan	Kata Perorangan Putra Kata Perorangan Putri Kumite Perorangan Putra Kumite Perorangan Putri	Pool A -61 ; Pool B +61 kg Pool A -53 ; Pool B +53 kg
2	Provinsi	2 putra dan 2 putri per kabupaten/kota	Kata Perorangan Putra Kata Perorangan Putri Kumite Perorangan Putra Kumite Perorangan Putri	Pool A -61 ; Pool B +61 kg Pool A -53 ; Pool B +53 kg
3	Nasional	1 putra dan 1 putri per provinsi	Kata Perorangan Putra Kata Perorangan Putri Kumite Perorangan Putra -61 kg Kumite Perorangan Putra +61 kg Kumite Perorangan Putri -53 kg Kumite Perorangan Putri +53 kg	

2. KETENTUAN KHUSUS

a. Peserta

- 1) Peserta wajib memenuhi persyaratan keabsahan yang tertera pada Bab III Buku Pedoman O2SN Tahun 2024.
- 2) Peserta telah lolos seleksi secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
- 3) Bagi peserta yang tidak membawa/memenuhi persyaratan tidak diperkenankan mengikuti pertandingan.
- 4) Keabsahan peserta disahkan oleh tim keabsahan yang dibentuk panitia pada waktu yang ditentukan.
- 5) Peserta diperbolehkan mengikuti maksimal 2 kelas pertandingan yaitu Kelas Kata Perorangan dan/atau Kumite Perorangan.

- 6) Peserta **hanya boleh mengikuti Kelas Pertandingan sesuai dengan kelas yang telah didaftarkan.**
- 7) Peserta bukan merupakan juara (juara I, II, dan III bersama, baik perorangan maupun beregu) pada semua nomor pertandingan di:
 - a) Kejuaraan Karate Internasional SEAKF (Asia Tenggara), AKF (Asia) dan WKF (Dunia) yang terakhir.
 - b) Kejuaraan Nasional Karate PB FORKI yang terakhir.

b. Sistem Pertandingan

- 1) Sistem kompetisi
 - a) Tingkat kabupaten/kota/provinsi menggunakan sistem gugur.
 - b) Tingkat nasional menggunakan sistem *referchange* (babak Kesempatan Kembali untuk Juara 3)
- 2) Ketentuan seleksi
 - a) Tingkat kabupaten/kota
 - (1) *Pool A* untuk peserta putra dengan berat badan -61 kg dan *pool B* untuk peserta putra dengan berat badan +61 kg.
 - (2) *Pool A* untuk peserta putri dengan berat badan -53 kg dan *pool B* untuk peserta putri dengan berat badan +53 kg.
 - (3) Juara *pool A* dan *pool B* akan dipertandingkan pada babak Final dan menghasilkan Juara Kumite Putra dan Putri.
 - (4) Peserta yang kalah di pada perebutan Juara *Pool A* dan *Pool B* menjadi Juara 3 pada kelas Kumite perorangan putra dan putri, sehingga terdapat 2 peserta yang menjadi Juara 3 (tiga bersama).
 - (5) Juara *pool* dan *pool B* dipertandingkan pada babak final Kumite Perorangan Putra dan Putri, pemenangnya menjadi Juara Kumite Putra dan Putri sedangkan yang kalah merupakan Juara 2 (dua)/*runner up* Kumite Perorangan Putra dan Putri.
 - (6) Peserta yang lolos dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat provinsi adalah :
 - (a) Juara Kata Perorangan Putra
 - (b) Juara Kata Perorangan Putra
 - (c) Juara Kumite Perorangan Putra
 - (d) Juara Kumite Perorangan Putri

Total maksimal peserta dari tingkat kabupaten/kota ke provinsi adalah 4 (empat) orang, terdiri atas 2 (dua) putra dan 2 (dua) putri.

b) Tingkat Provinsi

- (1) Sistem Pertandingan Kumite sama dengan seleksi di tingkat Kabupaten/Kota, lihat **point 'a'** di atas.
- (2) Juara Kata Perorangan Putra/Putri dan Juara Kumite Perorangan Putra/Putri dihitung skor Juara Kelas dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) Juara 1 Kelas KATA dan KUMITE memiliki POIN 10
 - (b) Juara 2 Kelas KATA dan KUMITE memiliki POIN 4
 - (c) Juara 3 Kelas KATA dan KUMITE memiliki POIN 2
- (3) Peserta yang memiliki akumulasi POIN tertinggi dari 2 kelas Putra/Putri yang dipertandingkan (poin KATA dan poin KUMITE dijumlahkan) yang berhak lolos ke Tingkat Nasional.
- (4) Jika terdapat **nilai yang sama**, maka dapat diputuskan dengan mengadakan **PERTANDINGAN TERAKHIR (FINAL)** melalui undian (KOIN) untuk menentukan Kelas Pertandingan terakhir, Kata atau Kumite.

c) Tingkat Nasional

Kompetisi tingkat nasional diikuti oleh 2 (dua) orang peserta dari setiap provinsi yang merupakan peringkat I dari akumulasi poin hasil seleksi di tingkat provinsi, yaitu :

- 1) 1 (satu) orang peserta putra untuk nomor:
 - (a) KATA perorangan dan/atau
 - (b) KUMITE perorangan kelas -61 kg atau +61 kg
- 2) 1 (satu) orang peserta putri untuk nomor:
 - (a) KATA perorangan dan/atau
 - (b) KUMITE perorangan kelas -53 kg atau +53 kg

d. Perangkat Pertandingan

1) Dewan Wasit dan Wasit

Dewan wasit dan wasit yang bertugas pada O2SN Tahun 2024 ditentukan oleh panitia O2SN dengan berkoordinasi pada setiap tingkatan seleksi berdasarkan **Rekomendasi Pengcab/Pengprov/PB FORKI**.

2) *Technical Delegate*

Technical Delegate membantu panitia pelaksana dalam menyelesaikan berbagai persoalan teknis selama berlangsungnya pertandingan. *Technical Delegate* dari FORKI (satu) orang yang ditetapkan oleh panitia O2SN.

3) Dewan Hakim

- a) Dewan Hakim menyelesaikan masalah non-teknis, serta memeriksa dan memberikan putusan dalam setiap perselisihan.
- b) Dewan Hakim ditunjuk oleh PB FORKI melalui Surat Tugas dari PB FORKI.

e. Tata tertib di Lapangan

Tim yang bertanding dilarang untuk:

- 1) Berada di arena pertandingan, kecuali saat pembukaan/penutupan dan bertanding.
- 2) Bertindak tidak sopan selama pelaksanaan O2SN cabang olahraga karate.
- 3) Melempar benda ke arena pertandingan.
- 4) Setiap pelanggaran akan dihukum sesuai dengan Peraturan Pertandingan (*WKF Rule*) terbaru.

f. Protes

- 1) Tidak seorang pun boleh memprotes Keputusan kepada anggota Panel Wasit.
- 2) Jika prosedur Wasit tampaknya bertentangan dengan peraturan, perwakilan Pelatih/Provinsi resmi adalah satu-satunya yang diperbolehkan untuk melakukan protes.
- 3) Protes akan berbentuk laporan tertulis yang disampaikan segera setelah pertunjukan di mana protes itu dibuat. Pengecualian satu-satunya adalah

ketika protes menyangkut kesalahan administrasi.

- 4) Setiap protes terkait dengan penerapan aturan tidak boleh menghambat jalannya kompetisi dan protes harus diumumkan oleh perwakilan Pelatih/Provinsi segera setelah penampilan berakhir.
- 5) Perwakilan Pelatih/Provinsi akan meminta formulir protes resmi dari Manajer Tatami dan diharapkan untuk melengkapi, menandatangani, dan mengirimkannya ke Manajer Tatami dengan biaya yang disepakati dalam waktu maksimal 5 menit setelah memberitahukan niatnya untuk memprotes.
- 6) Perwakilan Pelatih/Provinsi yang tidak menyampaikan protes tepat waktu dapat menyebabkan protes tersebut ditolak, menurut pendapat Juri Banding, tidak memiliki alasan yang masuk akal dan menghambat lanjutan kompetisi.
- 7) Protes juga dapat langsung diputuskan dan diumumkan kepada Juri Banding oleh Ketua Wasit acara tersebut, dalam hal ini tidak ada pembayaran biaya protes yang berlaku.
- 8) Jika terjadi kesalahan administratif selama pertandingan berlangsung, Pelatih dapat langsung memberi tahu Manajer Tatami. Pada gilirannya, Manajer Tatami akan memberi tahu Ketua Wasit/Juri.
- 9) Protes harus menyebutkan nama dan provinsi peserta, Juri yang memimpin, dan rincian yang tepat dari apa yang diprotes. Tidak ada klaim umum tentang standar keseluruhan yang akan diterima sebagai protes yang sah. Beban pembuktian keabsahan protes berada pada pihak pengadu. Protes harus diserahkan kepada perwakilan Juri Banding oleh Manajer Tatami. Pada waktunya Juri akan meninjau keadaan yang mengarah pada keputusan yang diprotes.
- 10) Tim yang mengajukan Protes harus menyetor Biaya Protes sebesar **Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dan ini, bersama dengan protes harus diajukan kepada Manajer Tatami yang akan menyerahkannya kepada perwakilan Juri Banding. Apabila Protes diterima maka biaya Protes akan dikembalikan, sebaliknya apabila Protes ditolak, maka biaya Protes akan diberikan kepada PB FORKI.
- 11) Keputusan Juri Banding bersifat final dan hanya dapat dibatalkan oleh keputusan PB FORKI.
- 12) Jika protes melibatkan peserta dalam kategori yang sedang berlangsung, maka babak selanjutnya yang bisa melibatkan atlet harus ditunda sampai

banding diputuskan.


g. Perlengkapan Pertandingan



- 1) Area Pertandingan Kumite
 - a) Area pertandingan harus rata dan tidak berbahaya.
 - b) Area pertandingan harus berupa area persegi berdasarkan standar WKF, dengan sisi-sisi sepanjang delapan meter (diukur dari luar) dengan tambahan dua meter pada semua sisi-sisi sebagai area aman, dan tempat peserta yang bertanding dan merupakan area kompetisi serta area aman.
 - c) Garis posisi Wasit adalah berjarak 2 meter dari garis tengah (titik tengah) dengan panjang garis 0,5 meter.
 - d) Dua garis paralel masing-masing sepanjang 1 meter dibuat dengan jarak 1,5 meter dari titik tengah area pertandingan dan berada 90 derajat dengan garis Wasit, untuk posisi kompetitor (AKA dan AO).
 - e) Para juri akan ditempatkan pada keempat sudut pada area aman, Wasit dapat bergerak ke seluruh area Tatami termasuk pada area aman tempat para juri duduk, masing-masing juri akan dilengkapi dengan bendera merah dan biru.
 - f) Pengawas Pertandingan/Match Supervisor/Kansa akan duduk di luar area aman, di belakang kiri atau kanan Wasit dan akan dilengkapi dengan sebuah bendera merah atau alat penanda serta sebuah peluit.
 - g) Pengawas Nilai duduk di meja administrasi pertandingan, di antara


Pencatat Nilai dan Pencatat Waktu.

- h) Oficial/Pelatih duduk di luar area aman dan menghadap ke arah meja administrasi pertandingan. Jika Tatami berupa panggung para ofisial duduk di luar panggung.
- i) Garis batas harus dibuat berjarak satu meter dari tempat beristirahat di dalam area pertandingan dengan warna berbeda dari keseluruhan area pertandingan.



2) Area Pertandingan Kata

- a) Area pertandingan harus datar dan bebas dari bahaya.
- b) Area pertandingan harus mempunyai ukuran efisien, sehingga tidak mengganggu penampilan KATA.



j) Seragam Pertandingan

1) Peserta

Peserta wajib mengenakan karate-gi berwarna putih yang tidak bercorak, kecuali lambang Provinsi yang dipasang pada dada kiri karate-gi dengan ukuran keseluruhan berkisar antara 12 cm x 8 cm. Satu Peserta harus mengenakan sebuah sabuk berwarna **tanda di bahu berwarna merah** dan satunya lainnya mengenakan sebuah sabuk berwarna **tanda di bahu berwarna biru**,



- 2) Karate-gi bagian atas, ketika diikat di seputar pinggang dengan sabuk harus memiliki panjang minimum yang menutupi pinggul, tapi tidak boleh melebihi dari $\frac{3}{4}$ panjang paha. Untuk wanita, kaos putih polos boleh dikenakan di dalam karate-gi.
- 3) Panjang maksimal lengan karategi tidak boleh melebihi/melewati lekukan pergelangan tangan dan tidak boleh lebih pendek daripada setengah dari lengan (siku), lengan karategi tidak diperkenankan untuk digulung.
- 4) Celana harus cukup panjang untuk menutupi sekurang-kurangnya dua pertiga dari tulang kering dan tidak boleh mencapai di bawah tulang mata kaki dan tidak boleh digulung.
- 5) Peserta harus menjaga rambutnya agar tetap rapi dan dipangkas sampai batas yang tidak mengganggu penglihatan dan sasaran. *Hachimaki* (ikat kepala) tidak diizinkan. Jika Wasit menganggap rambut Peserta terlalu panjang dan/atau tidak rapi, maka, Wasit dapat mengeluarkan Peserta dari lapangan/area pertandingan. *Jenis* asesoris rambut berikut tidak diizinkan : misalnya jepitan rambut dari logam, pita, manik-manik dan hiasan lain adalah dilarang, sementara,

- 6) Peserta putri diperbolehkan mengenakan scarf penutup kepala (jilbab) berwarna hitam polos yang menutupi rambutnya namun tidak boleh menutupi bagian depan lehernya. Sebagaimana Atlet di bawah ini.



- 7) Peserta harus berkuku pendek dan tidak diizinkan mengenakan objek- objek logam atau yang lainnya dapat melukai lawan mereka. Penggunaan kawat gigi harus disetujui terlebih dahulu oleh Wasit dan Dokter resmi, jika memaksakan diri, maka, tiap luka/kecelakaan merupakan tanggung-jawab penuh dari Peserta.
- 8) Berikut ini perlengkapan pelindung yang diwajibkan :
- a) Pelindung tangan (*Hand-Protector*), satu Peserta menggunakan warna merah dan yang lainnya menggunakan warna biru.



- b) Pelindung gusi (*Gum-Shield*).



- c) Pelindung badan (*Body Protector*)



- d) Pelindung tulang kering (*Shin-pad Protector*) dan Pelindung kaki (*Leg-Protector*) , satu Peserta menggunakan warna merah dan yang lainnya menggunakan warna biru.



- e) Pelindung dada karateka Putri



- f) Kacamata tidak diizinkan. Lensa kontak lunak (*soft contact lenses*) dapat dikenakan dengan risiko ditanggung sendiri oleh Peserta.

3. PELATIH

- a. Saat mendampingi peserta pada babak penyisihan, Pelatih diwajibkan mengenakan pakaian olahraga (*training suite*) resmi dari kontingennya dan menunjukkan *ID Card* resmi.
- b. Saat mendampingi peserta pada babak perebutan medali, pelatih diwajibkan mengenakan setelan jas warna gelap (biru tua/hitam).

4. DAFTAR KATA YANG BISA DIMAINKAN

1	Anan	35	Jiin	69	Passai
2	Anan Dai	36	Jion	70	Pinan Shodan
3	Ananko	37	Jitte	71	Pinan Nidan
4	Aoyagi	38	Juroku	72	Pinan Sandan
5	Bassai	39	Kanchin	73	Pinan Yondan
6	Bassai Dai	40	Kanku Dai	74	Pinan Godan
7	Bassai Sho	41	Kanku Sho	75	Rohai
8	Chatanyara Kusanku	42	Kanshu	76	Saifa
9	Chibana No Kushanku	43	Kishimoto No Kushanku	77	Sanchin
10	Chinte	44	Kousokun	78	Sansai
11	Chinto	45	Kousokun Dai	79	Sanseiru
12	Enpi	46	Kousokun Sho	80	Sanseru
13	Fukyugata Ichi	47	Kururunfa	81	Seichin
14	Fukyugata Ni	48	Kusanku	82	Seienchin (Seiyunchin)
15	Gankaku	49	Kyan No Chinto	83	Seipai
16	Garyu	50	Kyan No Wanshu	84	Seiryu
17	Gekisai (Geksai) 1	51	Matsukaze	85	Seishan
18	Gekisai (Geksai) 2	52	Matsumura Bassai	86	Seisan (Sesan)
19	Gojushuho	53	Matsumura Rohai	87	Shuho Kousokun
20	Gojushuho Dai	54	Meikyo	88	Shinpa
21	Gojushuho Sho	55	Myojo	89	Shinsei
22	Hakucho	56	Naifanchin Shodan	90	Shisochin
23	Hangetsu	57	Naifanchin Nidan	91	Sochin
24	Haufa (Haffa)	58	Naifanchin Sandan	92	Suparinpei
25	Heian Shodan	59	Naihanchi	93	Tekki Shodan
26	Heian Nidan	60	Nijushuho	94	Tekki Nidan
27	Heian Sandan	61	Nipaipo	95	Tekki Sandan
28	Heian Yondan	62	Niseishi	96	Tensho
29	Heian Godan	63	Ohan	97	Tomari Bassai
30	Heiku	64	Ohan Dai	98	Unshu
31	Ishimine Bassai	65	Oyadomari No Passai	99	Unsu
32	Itosu Rohai Shodan	66	Pachu	100	Useishi
33	Itosu Rohai Nidan	67	Paiku	101	Wankan
34	Itosu Rohai Sandan	68	Papuren	102	Wanshu

5. MEDALI YANG DIPEREBUTKAN

Nomor Pertandingan	Emas	Perak	Perunggu	Total
Kabupaten/Kota dan Provinsi				
1. Kata Perorangan Putra	1	1	2	4
2. Kata Perorangan Putri	1	1	2	4
3. Kumite Perorangan Putra	1	1	2	4
4. Kumite Perorangan Putri	1	1	2	4
Total Medali	4	4	8	16
Tingkat Nasional				
1. Kata Perorangan Putra	1	1	2	4
2. Kata Perorangan Putri	1	1	2	4
3. Kumite Perorangan Putra -61 kg	1	1	2	4
4. Kumite Perorangan Putra +61 kg	1	1	2	4
5. Kumite Perorangan Putri -53 kg	1	1	2	4
6. Kumite Perorangan Putri +53 kg	1	1	2	4
Total Medali	6	6	12	24

6. PENUTUP

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah pada *technical meeting* dan apabila ada keraguan lebih baik ditentukan sebelum pertandingan dimulai dengan harapan kerja sama agar pertandingan Karate pada O2SN Tahun 2024 terlaksana dengan lancar.



BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Gardu Rt. 10 Rw. 02, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12640